



**LAPORAN PENDAHULUAN  
NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**DISUSUN OLEH  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO**

**BEKERJASAMA DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN (LPHP)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penyusunan Laporan Pendahuluan “Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo” merupakan suatu tahapan yang perlu dilalui dalam pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah. Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat membantu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Pendahuluan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca Laporan Pendahuluan ini.

Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Berkat kerja sama dan dukungan seluruh pihak terkait laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Ponorogo, 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Desain Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	15
A. Kajian Teoritis .....	15
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo.....	50
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Radio di Kabupate Ponorogo .....	52
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo.....	4
Tabel 2 Waktu Penggunaan Radio Oleh Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo...	53
Tabel 3 Tempat Pendengar Menggunakan Radio .....	54
Tabel 4 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan proses pembangunan daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan berbagai aspek yang ada di daerah. Dalam proses pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan terkait fasilitas namun memiliki keterkaitan dengan peningkatan komunikasi dan pelayanan publik yang ada pada daerah.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menjelaskan bahwasannya Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mendapatkan informasi dan proses komunikasi merupakan suatu bagian yang tidak bisa terlepas pada proses mendapatkan informasi akan terjadi proses komunikasi terlebih dahulu dari sumber informasi dan penerima informasi.

Saat ini informasi bisa didapatkan melalui berbagai sumber. Dengan berkembangnya teknologi dan internet memunculkan beberapa media sosial baru yang bisa menjadi sumber dalam menyebarkan berbagai informasi yang ada. Selain itu didukung dengan teknologi dan internet pada setiap menitnya bisa terdapat beberapa informasi yang bisa tersebar dengan begitu cepat.

Kemunculan informasi yang baru menjadi suatu pertanda baik, namun tidak sedikit yang dapat berakibat buruk. Media sosial yang disalah gunakan bisa memunculkan permasalahan baru terkait berita yang tidak benar atau hoaks. Keberadaan hoaks yang menyebar bisa mengakibatkan kegaduhan karena rawan memunculkan pertikaian.

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi ini menuntut organisasi dapat mengakomodir atau mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik dalam memberikan pelayanan optimal. Pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang efektif kepada seluruh elemen, baik secara internal maupun eksternal, antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan komponen lain maupun antar pemerintah sendiri. Komunikasi ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.

Dalam menyampaikan informasi, harus diperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang ini diatur empat jenis informasi, yakni:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan Informasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10). Informasi ini meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Informasi ini meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Keputusan, kebijakan dan rencana kerja badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
4. Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17). Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yakni<sup>1</sup>:

1. menyajikan informasi kepada publik secara transparan, mencerahkan dan mudah diakses berkenaan dengan kebijakan, program dan pelayanan lembaga, yang dapat menghasilkan citra positif bagi lembaga dan melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan lembaga.
2. memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun masyarakat, berkaitan dengan kebijakan lembaga.
3. menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online. Hal ini untuk memudahkan publik dalam memperoleh informasi. Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki sebuah media yang dapat menjadi rujukan utama bagi media massa dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang terpercaya berkaitan dengan lembaga.
4. menghimpun informasi yang pasti atas sebuah kebijakan dari para pengambil kebijakan, berkoordinasi dan memberikan masukan serta informasi tentang perkembangan opini publik berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya.

---

<sup>1</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas-Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html> diakses pada 1 April 2023

Hal-hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada kegiatan pemerintahan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dan masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan transparansi informasi. Dalam menciptakan transparansi informasi dan memunculkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan ruang-ruang untuk menciptakan pertemuan atau dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Selain melakukan dialog keberadaan pemerintah berperan dalam menciptakan keteraturan, kaitannya dengan informasi pemerintah memiliki peran dalam memberikan informasi yang benar utamanya dalam program pemerintah yang sedang dilakukan. Karena penyebaran berita hoaks bisa menyasar berbagai individu maupun lembaga.

Dengan Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia, peran tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun juga harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dinyatakan bahwasannya salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi adalah urusan komunikasi dan informatika, yang mana urusan tersebut dijabarkan salah satunya melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut di Daerah salah satunya disikapi dengan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dapat difungsikan sebagai wadah dalam membangun komunikasi serta memberikan informasi yang tepat masyarakat. Pendirian LPPL dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>2</sup> LPPL adalah lembaga yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan urgensi tersebut, Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu bagian integral pelaksanaan otonomi daerah, juga memerlukan wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Keberadaan wadah ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pemerintah daerah dalam memberikan transparansi arus informasi kepada masyarakat dan upaya mencegah banyaknya isu berita-berita hoaks yang tersebar dimasyarakat.

Penggunaan media sosial menjadi teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dimasyarakat. Terdapat berbagai jenis media sosial saat ini yang tersedia dengan berbagai perkembangan

---

<sup>2</sup> Yantos, *Peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah*, Jurnal Risalah, Volume 26 Nomor 2, Juni 2015. Hlm. 94-95

<sup>3</sup> *Ibid.*

teknologi informasi dapat diperoleh melalui berbagai media seperti Televisi, Radio, Instagram, Facebook dan berbagai media sosial lainnya. Pemerintah daerah yang memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentu perlu merambah semua media informasi yang ada utamanya yang masih digunakan oleh masyarakat. Penggunaan media informasi yang ada ini bisa memperluas jangkauan pemerintah daerah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat yang ada setiap penjuru daerah.

Pada Kabupaten Ponorogo didapati masyarakatnya masih banyak menggunakan radio untuk mencari informasi dan menemani aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pada hasil penelitian yang dilakukan terkait perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media<sup>4</sup> dalam jurnal ini dijelaskan terkait kondisi pendengar radio yang ada di Kabupaten Ponorogo dan dijelaskan keberadaan radio yang masih memiliki tempat dimasyarakat Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo**

No	Nama Radio	Persentase	Frekuensi
1	Al-Mawadah	1%	2
2	Aswaja	3,5%	7
3	Duta Nusantara	9,5%	19
4	Gema Surya	40%	80
5	Islamic Center	1,5%	3
6	Madu	0,5%	1
7	Matrix	3%	6
8	Radio Purbaya	0,5%	1
9	Romansa	4%	8
10	Sakuntala	0,5%	1
11	Songgolangit	3%	6
12	Suara Gontor	33%	66
Total		100%	200

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui setiap radio yang ada di Kabupaten Ponorogo memiliki pendenger meski dengan jumlah pendengar yang berbeda. Dalam hal ini dapat dilihat radio masih memiliki peran dan masih memiliki daya tarik bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Pemberitaan dan pembaharuan informasi melalui radio menjadi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Seperti yang diketahui pada tabel sebelumnya Gema Surya radio dengan

<sup>4</sup> Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana, Perilaku Mendengarkan Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media. SAHAFA. Vol. 3, Januari 2021



jumlah pendengar terbesar pada hasil penelitian yang dilakukan hal ini tidak terlepas dari program yang dibawakan oleh Radio Gema Surya

Pada hasil penelitian lain yang berjudul “Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar Di Kabupaten Ponorogo” terdapat beberapa alasan masyarakat masih mendengarkan radio diantaranya<sup>5</sup>;

1. Informasi yang selalu *up to date* dan akurat
2. Memiliki Pemilihan musik yang baik untuk semua generasi
3. Menyajikan informasi yang edukatif dan kompetensi penyiar yang baik.

Berdasarkan pada kondisi tersebut terdapat gambaran bagaimana radio di Kabupaten Ponorogo masih memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Ponorogo secara luas. masih adanya peranan ini menjadi penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk hadir dan memberikan berbagai informasi terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL menjadi hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar dapat hadir dan muncul didalam masyarakat dalam upaya pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dalam upaya menghadirkan informasi melalui radio terdapat beberapa regulasi terkait yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

---

<sup>5</sup> Fauzi, Ahmada F. *Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar di Kabupaten Ponorogo*.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka diperlukan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini diidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Permasalahan apa yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ponorogo terkait informasi sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

2. Mengapa perlu adanya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan pada ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait persebaran informasi yang tersebar didalam masyarakat sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait penyebaran informasi publik kepada masyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun kegunaan teoritik dan praktik sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu menjadi dasar khasana dalam pengembangan teori dan keilmuan terkait.

### b. Kegunaan Aplikatif

Secara aplikatif penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan bisa menjadi rujukan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk, membangun dan menjalankan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik maka kesesuaian pendekatan penelitian menjadi hal yang perlu dilakukan. Metode penelitian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan Naskah Akademik dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik. Pada penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. metode yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis-normatif.

Penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian penelitian hukum kepustakaan yang dalam pelaksanaannya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Selain itu menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003)

doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Selain menentukan penggunaan metode penelitian, dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo penentuan pendekatan yang akan dilakukan menjadi hal penting. Terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

### a. *Statute Approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan)<sup>8</sup>

Pendekatan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang baru atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan peraturan daerah menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pada pendekatan ini akan menggunakan peraturan perundang-undang yang memiliki keterkaitan dengan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan beberapa peraturan terkait

### b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah diputus dan berkuat hukum tetap dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang terjadi. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya. Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo pendekatan ini digunakan untuk melihat kasus-kasus terkait perkembangan pinyiaran dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendirikan lembaga penyiaran publik.

### c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berdasar pada sudut pandang analisa penyelesaian

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)

<sup>8</sup>Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu objek yang diteliti dengan aturan hukum yang menjadi fokus atau memiliki keterkaitan dengan tema dalam suatu penelitian hukum. Johnny Ibrahim, opcit

permasalahan penelitian hukum dan lebih menekankan pada sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bisa berasal dari sudut pandang dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernomaan. Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo konsep-konsep yang digunakan lebih pada konsep pendirian lembaga penyiaran publik lokal dan berbagai aspek lainnya.

### 3. Bahan Hukum

Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo bahan hukum menjadi bagian penting dalam kegiatan penyusunan. Bahan hukum bisa menjadi dasar dalam melakukan analisa terkait permasalahan yang sedang dikaji, adanya bahan hukum akan membantu dalam melihat dan mempertajam analisa terhadap permasalahan. Pada kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat 3 bahan hukum yang akan digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer akan menjadi bahan hukum utama dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif hal ini dapat diartikan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diperoleh melalui inventarisasi peraturan berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
- 7) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bisa berbentuk buku-buku, jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan atau memberikan petunjuk ataupun penjelasa terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bisa berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data memiliki posisi penting dalam penyusunan suatu penelitian karena berkaitan dengan tingkat akurasi dan informasi yang didapatkan kemudian akan dilakukan pengelolaan terhadap data yang sudah didapatkan. Hasil olahan pada data yang sudah didapat akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan:

- a. Sumber data primer yang berasal dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo dan Kajian Akademik terkait Penyiaran di Kabupaten Ponorogo
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD), buku, jurnal, artikel, dan internet.

5. Teknik Analisis

- a. Teknik Analisis Deskriptif




Teknik analisis deskriptif dapat digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa adanya tujuan untuk menggeneralisasi suatu hasil atau kesimpulan. Penggunaan metode analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan penjelasan dan penggambaran terkait permasalahan yang sedang diteliti, gambaran-gambaran yang muncul akan memberikan gambaran terkait permasalahan kenapa dilakukannya pendirian lembaga penyiaran publik lokal, hal ini akan menjadi urgensi mengapa dilakukannya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo

b. Teknik Analisis Isi

Teknik analisis ini merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung baik secara tersirat maupun secara tersurat pada suatu dokumen yang dijadikan bahan/data penelitian. Dalam penelitian ini penggunaan dokumen yang digunakan berupa dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen peraturan perundang-undangan berisikan makna terkait pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal sehingga dapat membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## E. Desain Penelitian



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pemerintahan Daerah**

Mengacu Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dapat diartikan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam proses pemerintahan daerah yang dipimpinnya dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah daerah.<sup>9</sup> Untuk pengertian yang pertama yaitu pemerintah lokal merujuk kepada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jika dilihat dalam konteks Indonesia Pemerintah Daerah yang dimaksud dari pengertian sebelumnya mengarah kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua Lembaga eksekutif dan legislative ini memiliki aktivitas keseharian yang terkait kegiatan pemerintahan daerah. Pada pengertian yang kedua terkait pemerintahan lokal merujuk kepada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah fungsi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pembuatan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang terpilih dalam proses pemilu, sedangkan fungsi

---

<sup>9</sup> Djaenuri, Aries. 2019. Sistem Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat atau biasa disebut birokrat lokal.

Sementara untuk pengertian yang ketiga yaitu pemerintahan lokal lebih merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam pengertian ini daerah oleh pemerintah pusat diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan yang menjadi rumah tangga pemerintahannya. Hak untuk mengatur dapat kita lihat dari proses pembuatan kebijakan. Sementara untuk hak mengurus rumah tangga pemerintahan terlihat dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh daerah.<sup>10</sup> Maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan daerah adalah pertama untuk mencapai efektivitas pemerintahan dan kedua untuk pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi dari bawah.<sup>11</sup>

Efektivitas yang dimaksud dengan adanya pemerintahan daerah bisa berkaitan dalam efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat, dengan adanya pemerintahan daerah maka jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan akan lebih kecil daripada pelayanan dilimpahkan semua ke pusat.

Selain itu akses pelayanan lebih dekat dan hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam pemberlakuan kebijakan yang ada, dan ini akan membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan daerah, selain efektif pelaksanaan pemerintahan daerah juga bisa lebih luas dalam menjangkau aspirasi dari masyarakat. Karena jumlah yang lebih sedikit dan berada di daerah yang sama maka akan membantu pemerintah pusat untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari setiap daerah dan pengambilan kebijakan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dari setiap daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah akan memperluas jangkauan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses pembangunan keterjangkauan kepada masyarakat menjadi penting keberadaannya agar bisa mencapai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah hadir berfungsi sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Djaenuri, Aries. 2019. Sistem Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

<sup>11</sup> Riwu Kaho, Josef. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

<sup>12</sup> Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi.<sup>13</sup> Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.<sup>14</sup>

Dalam sistem pemerintahan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah akan membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah. Jika keputusan berada dipusat maka pencapaian kebijakan akan sulit dilakukan, hal ini juga mengacu kepada kondisi budaya masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman, oleh hal itu keberadaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih memahami kondisi budaya masyarakat akan membantu dalam menangani permasalahan pada tingkat daerah.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menjadi dasar konstitusional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Dasar Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Secara substansi pasal-pasal tersebut menjelaskan bagaimana arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga secara sederhana UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua wilayah yaitu Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Hal tersebut dapat kita lihat dari pembagian urusan pemerintahan yang dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Menurut UU 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi: 1) Politik Luar Negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan; 4) Yustisi; 5) Moneter dan Fiskal Nasional; dan 6) Agama. Untuk pelaksanaan urusan ini Pemerintah Pusat bisa melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

---

<sup>13</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan .2005. "Manajemen Publik". Grasindo. Jakarta

<sup>14</sup> Mahfud MD. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta Cipta, Jakarta.

Sementara untuk urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib terbagi menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Sementara untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan

Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;

- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Menurut UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi berdasarkan wilayah dan berprinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan nasional. Kriteria pelaksanaan urusan ini bagi Pemerintah Pusat harus meliputi yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; Penggunaannya harus lintas daerah provinsi atau lintas negara; Manfaat atau dampak negatifnya harus lintas daerah provinsi atau lintas negara; Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau Peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara kriteria bagi Pemerintah Daerah Provinsi harus meliputi lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Sedangkan kriteria pelaksanaan urusan ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus meliputi yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota; Penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota; Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelaksana dari urusan ini adalah Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Urusan pemerintahan umum ini meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan penanaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pemerintah Daerah yang memiliki kuasa pada wilayah yang telah ditentukan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dalam proses peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, pemerintah daerah bisa melakukan berbagai kebijakan yang dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Daerah merupakan salah satu kebijakan penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya kegiatan pembangunan pada suatu daerah bisa menghasilkan berbagai infrastruktur atau fasilitas lain yang dapat membantu, menunjang dan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

## 2. Teori Perundang-Undangan

Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD<sup>15</sup>, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam hal materi pemuatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar agar suatu perundang-

---

<sup>15</sup> Moh, Mahfud MD, 2009 , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, hml 1



undangan memiliki kekuatan agar berlaku secara baik yaitu dalam pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknik perancangan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur tentang materi muatan yang harus diperhatikan dalam suatu undang-undang, yaitu:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :
  1. Hak-hak asasi manusia;
  2. Hak dan kewajiban warga negara;
  3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
  4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
  5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
  6. Keuangan negara.
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang.

Materi muatan perundang-undangan juga mengandung suatu asas-asas yang harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku asas-asas yang berlaku dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas *bhinneka tunggal ika*; Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”<sup>16</sup> Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga azas mendasar sebagaimana yang dimaksud antara lain azas *lex superior derogate lex inferior*, *lex specialist derogate lex generalis*, *lex posterior derogate lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga azas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. Secara detail dapat dijelaskan bahwa:<sup>17</sup>

- a. *Azas Lex Superior derogate lex inferior*, Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. *Azas Lex Specialist derogate Lex Generalis*, Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

---

<sup>16</sup>Teori perundang-undangan (online), <http://www.studihukum.com/urgensi-partisipasi-publik-dalam11.html>

<sup>17</sup>PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi* (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD-RI, hlm 140

- c. *Azas Lex Posterior derogate lex priori*, Peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu ketiga prinsip (azas) di atas maka dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pemaknaan tentang sistem hukum nasional yang perlu diperluas sehingga mencakup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan cabang kekuasaan dalam suatu Negara. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencakup :<sup>18</sup>

- a. Kekuasaan legislative (*legislative power*), yaitu cabang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive branch*), yaitu cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU.
- c. Kekuasaan yudikatif atau judicial (*judiciary*), yaitu cabang kekuasaan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.

Salah satu bentuk produk perundang-undangan yang dikenal di Indonesia adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa, Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undang yang

---

<sup>18</sup>Lihat dalam Jimly, Negara Hukum Indonesia, hlm 17

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Namun demikian, daerah tidak bisa serta merta dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan daerah atau Peraturan Daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Perda, diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembentukan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam pembentukannya, pemerintahan daerah harus sangat memperhatikan dasar dari peraturan daerah yang telah dibuat agar tetap sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk

kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>19</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan Daerah sebagai lingkungan bagi masyarakat yang harmonis.

Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan undang-undang. *Pertama*, dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undang-undang dibentuk oleh legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang

---

<sup>19</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 114.

melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.<sup>20</sup>

### 3. Komunikasi Massa

Keberadaan terkait konsep komunikasi masa menurut Denis Mcquail muncul pertama kali di kisaran tahun 1920-an atau 1930-an dalam hal ini kemunculan awal dari pers massa, radio, dan film. Komunikasi massa diambil dari gagasan awal terkait orang yang diartikan dalam suatu kata 'massa', keberadaan komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang dibangun dengan subjek yang sangat luas dan banyak. Dalam hal ini komunikasi masa bisa terjadi dengan 1 orang kepada orang banyak melalui perantara teknologi sehingga membantu penyampaian informasi.

Pada pelaksanaan komunikasi massa tidak serta merta muncul begitu saja sehingga pesan bisa tersampaikan kepada orang lain dan tidak semua bentuk interaksi bisa diartikan sebagai suatu komunikasi massa, namun terdapat beberapa proses yang menajadi ciri terbangunnya komunikasi massa:

1. Produksi konten yang terpusat oleh saluran besar yang sedikit dengan jaringan pusat-priferi dari penyebaran yang umumnya hirarki dan satu arah.
2. Organisasi produksi dan distribusi kerja menurut logika pasar atau sebagai lembaga komunikasi publik yang dikelola negara
3. Konten pesan dalam bentuk yang terstandar terbuka untuk semua, tetapi juga tunduk pada pengawasan atau kontrol normatif dan politik
4. Publik penerima massal terdiri atas banyak individu yang tersebar
5. Atribut dari kekuasaan besar untuk melakukan persuasi dan memberikan informasi, muncul dari reputasi atau ketenaran sumber, kontrol saluran yang monopolistik, penerimaan yang hampir instan, keahlian para praktisi dan dampak yang seharusnya tinggi, serta daya tarik dari alat yang bekerja.

Dari beberapa ciri yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa komunikasi massa terjadi karena adanya produksi dan juga tujuan dari adanya komunikasi massa yang sedang dibangun. Untuk memahami konsepsi dari komunikasi massa terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan terkait komunikasi massa.

Komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 64

melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari konsepsi yang dijelaskan oleh Bittner terkait komunikasi massa terdapat diketahui terdapat peran teknologi yang tidak bisa terlepas utamanya sebagai perantara agar informasi itu bisa tersampaikan. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika itu tidak menggunakan media massa maka itu bukanlah komunikasi massa. Hal ini merupakan ciri komunikasi massa dan teknologi media sebagai perantaranya yang mencirikan sebagai komunikasi massa.

Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) "*Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of the message in industrial societies*". komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Komunikasi melibatkan komunikator sebagai alat penyampaian pesan dan komunikan sebagai penerimanya. Kemudian, dua unsur ini dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan saluran (channel), umpan balik (feedback).<sup>21</sup>

Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa.

Media massa memiliki peran dominan dalam studi komunikasi massa. Pengkajian komunikasi massa banyak tidak bisa terlepas dari dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak yang dapat berpengaruh kepada perkembangan media massa. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya jumlah melek huruf yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor iklan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya proses komunikasi massa dan produksi pesan dalam komunikasi massa tidak bisa diciptakan sendiri oleh individu namun perlu adanya lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga

---

<sup>21</sup> Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

<sup>22</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: AU Press, 2013)

komunikasi massa akan banyak dilakukan oleh masyarakat industri.<sup>23</sup> karena kebutuhan teknologi yang dapat membantu dalam menyampaikan pesan secara menyeluruh dan meluas.

Pada proses terjadinya atau terbentuknya komunikasi massa terdapat beberapa unsur yang memiliki keterkaitan sehingga komunikasi massa ini bisa terbangun dan tercipta. Unsur-unsur yang mendukung adanya komunikasi massa:

1. Komunikator

Komunikator Orang yang memiliki peranan untuk menyampaikan, mengatakan, atau menyiarkan pesan-pesan secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini komunikator memiliki peranan dalam memandu proses komunikasi yang sedang dibangun.

2. Komunikan

Komunikan ialah orang yang menjadi sasaran komunikator dalam penyampaian pesan dalam istilah lain komunikan ini dikenal sebagai pendengar atau penerima informasi. Untuk itu, seorang komunikator harus mengetahui betul sifat dan kondisi komunikan dimanapun berada. Komunikan dalam komunikasi masa bersifat heterogen atau beragam. Artinya, penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang tidak sama pula.<sup>24</sup> Dalam hal ini peranan komunikator untuk menarik perhatian atau ketertarikan dari komunikan yang memiliki berbagai macam latar yang berbeda menjadi sangat penting.

3. Pesan Bersifat Umum

Pada proses Komunikasi massa pesan yang diberikan harus bersifat terbuka artinya komunikasi massa ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa dan opini. Pesan komunikasi yang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik bagi sebagian besar komunikan.

4. Saluran

Saluran yaitu alat atau media yang dapat di konsumsi oleh khalayak yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak ramai.<sup>25</sup>

5. Umpan Balik

---

<sup>23</sup> Elvirnaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*,(Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007)

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: AU Press, 2013)



Penyampaian pesan melalui media massa cenderung berjalan satu arah. Umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan lazimnya berlansung secara tertunda, umpan balik yang di tujukan kepada media massa dapat berupa mempermasalahkan kebenaran dari isi pesan , kritik atas cara cara penyampaian pesan, dan dukungan terhadap suatu dukungan pesan tertentu.

Melalui komunikasi massa dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi terbaru dan terupdate. Utamanya pada saat ini dengan banyaknya media informasi yang berkembang maka bisa memunculkan berbagai informasi dan perlu ada media-media massa yang berperan dalam mengontrol agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian informasi yang diterima masyarakat. Kegiatan komunikasi memiliki beberapa fungsi diantaranya:<sup>26</sup>

1. Fungsi Informasi

Media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan selalu merasa haus akan informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan, atau dilihat orang lain.

2. Fungsi Pendidikan

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya. Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku dan pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui drama, cerita, diskusi, dan artikel. Nilai-nilai yang dianut masyarakat tidak diungkapkan secara langsung, akan tetapi divisualisasikan melalui sebuah tayangan atau tulisan.

3. Fungsi Mempengaruhi

Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, features, iklan, artikel dan sebagainya. Khalayak dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan di televisi ataupun surat kabar. Contoh misalnya dalam media cetak surat kabar, fungsi mempengaruhi dapat dilihat antara lain dalam ruang atau kolom khusus, iklan atau artikel yang disusun

---

<sup>26</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

sedemikian rupa sehingga tidak terlihat sebagai artikel yang isinya mempromosikan suatu produk. Artikel tersebut biasanya memuat tulisan tentang suatu analisis terhadap produk makanan atau suatu analisis tentang produk elektronik yang baru (komputer, internet dan sebagainya). Khalayak terpengaruh oleh pesan-pesan dalam tulisan sehingga tanpa sadar khalayak melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh media.

#### 4. Fungsi Meyakinkan

Pada umumnya fungsi komunikasi massa antara lain memberikan hiburan kepada khalayaknya. Namun ada fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi meyakinkan atau persuasi. persuasi bisa datang dalam bentuk :<sup>27</sup>

- a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. Usaha persuasi dipusatkan pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak agar mereka bertindak dengan cara tertentu.
- b. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Media akan mengubah orang yang tidak memihak pada suatu masalah tertentu. Jadi, mereka yang terjepit diantar orang Republikan dan Demokrat (di Amerika) akhirnya akan terseret ke salah satu pihak akibat terpengaruh pesan-pesan media.
- c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dilihat dari sudut pengiklan (advertiser), fungsi terpenting media massa adalah menggerakkan (activating) konsumen untuk mengambil tindakan. Media berusaha mengajak pembaca atau pemirsa untuk membeli dan menggunakan produk atau merek tertentu.
- d. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. Fungsi persuasif dari media massa lainnya adalah menetikakan (ethicizing). Dengan mengungkapkan secara terbuka tentang adanya penyimpangan tertentu dari suatu norma yang berlaku, media merangsang masyarakat untuk mengubah situasi. Mereka menyajikan etik kolektif kepada pemirsa dan pembaca.

---

<sup>27</sup> Devito, *Human Communication*, (Jakarta: Profesional Book, 1996)

Pendapat lain membedakan fungsi komunikasi massa menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan fungsi komunikasi massa bagi individu.<sup>28</sup>

1. Fungsi Komunikasi Massa Bagi Masyarakat:

a. Informasi

- Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
- Menunjukkan hubungan kekuasaan.
- Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan

b. Korelasi

- Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
- Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
- Melakukan sosialisasi.
- Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
- Bentuk kesepakatan.
- Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif

c. Kesenambungan

- Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
- Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

- Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
- Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

- Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan.

2. Fungsi Komunikasi Massa Bagi Individu

a. Informasi

- Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia.
- Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan.

---

<sup>28</sup> Abdul Halk, *Komunikasi Massa*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.
  - Belajar, pendidikan diri sendiri.
  - Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan.
- b. Identitas Pribadi
- Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi.
  - Menemukan model perilaku.
  - Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media).
  - Tingkatkan pemahaman tentang diri-sendiri.
- c. Integrasi dan Interaksi sosial
- Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain; empati sosial.
  - Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki.
  - Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial.
  - Memperoleh teman selain dari manusia.
  - Bantu menjalankan peran sosial.
  - Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman, dan masyarakat.
- d. Hiburan
- Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan.
  - Bersantai.
  - Peroleh kenikmatan jiwa dan estetis.
  - Mengisi waktu.
  - Penyaluran emosi.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diketahui keberadaan komunikasi massa memiliki banyak manfaat baik pada kelompok masyarakat maupun pada tingkatan individu. Keberadaan komunikasi massa tidak bisa terlepas dari media massa yang menjadi alat dalam menyebarkan proses komunikasi yang dibangun.

#### **4. Media Massa**

Media massa merupakan alat komunikasi yang dapat membantu manusia dalam menyebarkan atau menyampaikan pesan yang bersifat umum kepada khalayak luas dan heterogen secara cepat dan serentak. Kata “media” berasal dari bahasa latin yaitu “Medius” yang secara harfiah berarti „tengah”, “perantara” atau „pengantar”.<sup>29</sup> Dalam beberapa case

---

<sup>29</sup> Arsyad Azhar, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

terdapat istilah lain yang digunakan dalam mengartikan media. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat – alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual verbal. Dalam bentuk jamak media dapat diartikan “medium” yang berarti tengah atau perantara.

Sedangkan Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Berdasarkan pada arti dari “media” dan “massa”, dapat diartikan bahwa media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media bisa disebut media massa apabila memiliki karakteristik tertentu.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV.<sup>30</sup> Daniel Quail mengatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita hiburan.<sup>31</sup>

Menurut Burhan Bungin media massa merupakan media komunikasi dan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula.<sup>32</sup> Seperti yang dikatakan Lasswell media digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, terlebih apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu akan disampaikan kepada khalayak yang berjauhan atau dalam jumlah yang banyak.

Dengan demikian, semua pesan yang disampaikan adalah pesan yang dapat diakses oleh publik. Proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Di sisi lain, perkembangan teknologi komunikasi ternyata membawa dampak yang sangat besar terhadap lahirnya media massa yang baru.

Pada awal 20-an media penyiaran mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Televisi, radio dan internet menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dari

---

<sup>30</sup> Hafied Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002)

<sup>31</sup> Daniel Mc Quali. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Erlangga. 2005)

<sup>32</sup> Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Penada Media)

terpaan media massa (baik itu radio, televisi dan internet) yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat kita. Dari semua media massa yang ada, terpaan yang paling tinggi adalah televisi.<sup>33</sup>

Dalam segi kegunaannya tentunya media massa memiliki kelebihan dibandingkan dengan media lain, yaitu ia dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarluaskan pesan hampir seketika dengan waktu yang tak terbatas. Media massa memiliki peran penting dalam komunikasi massa. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi beradab. Hal tersebut disebabkan, karena media memiliki jaringan yang luas dan bersifat missal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang namun sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan pemirsa, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat. Menurut McQuaile dalam bukunya *Mass Communication Theories*, terdapat enam prespektif dalam hal peran media yaitu :

1. Sebagai *window on event and experience* jendela peristiwa dan pengalaman. Media dianggap sebagai jendela yang memungkinkan khalayak dapat melihat kejadian apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa.
2. Media juga dianggap sebagai cermin bagi peristiwa yang ada di dunia. Oleh karenanya media bertindak sebagai cerminan yang merefleksikan kejujuran.
3. Media sebagai filter atau gatekeeper. Media senantiasa menyeleksi berbagai hal yang patut diberi perhatian atau tidak. Disini khalayak "dipilihkan" media mengenai apa saja yang layak untuk diketahui dan mendapat perhatian.
4. Media seringkali pula dipandang sebagai guide dan penerjemah, dimana media menerjemahkan dan menunjukkan atas berbagai hal-hal yang membingungkan menjadi masuk akal.
5. Media sebagai forum untuk mempresentasikan informasi sehingga mendapatkan umpan balik dari pemirsa.
6. Media tak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi. Tetapi juga partner komunikasi yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas peristiwa yang terjadi.

Di Indonesia, kedudukan pers diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. Dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, pers didefinisikan

---

<sup>33</sup> Darmastuti. *Media Relation: Konsep, Strategi & Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012)

sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>34</sup>

### 1) Jenis Media Massa

Media massa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Media massa Elektronik adalah jenis media massa yang disebarluaskan melalui media suara (audio) atau gambar hidup (video) dengan menggunakan teknologi elektro. Contohnya adalah radio dan televisi.
- b. Media massa Online adalah media dengan jenis yang dapat ditemukan di Internet atau situs web atau yang sering disebut dengan media daring (dalam jaringan). Di zaman modern ini karena mudahnya akses kapan saja dan dimana saja.
- c. Media massa Cetak (Printed Media ) adalah media massa yang menggunakan lembaran kertas. Contohnya : surat kabar, majalah dll.<sup>36</sup>

#### A. Media Komunikasi Elektronik

Media massa memiliki berbagai jenis perkembangan teknologi mengembangkan juga media massa yang muncul. Media massa bisa berupa media cetak dan juga media elektronik. Media komunikasi massa elektronik dapat dibedakan atas televisi dan radio.<sup>37</sup> Media elektronik seperti televisi dan radio mempunyai perbedaan yang cukup mencolok dengan media cetak. Fokus perbedaannya tidak hanya berkaitan dengan sifat pemberitaannya, namun juga terkait visualisasi dan penyampaian pesan atau berita yang dibawakan.

Perbedaan mendasar dari penggunaan media cetak dan media elektronik berada pada jika mengkonsumsi media cetak seperti surat kabar lebih membutuhkan kesadaran diri dan upaya yang lebih aktif pada diri audience, dibandingkan dengan menonton program televisi atau mendengarkan siaran radio. Sifat dokumentasi surat kabar

---

<sup>34</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002)

<sup>35</sup> Diah Wardhani. *Media Relations*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013)

<sup>36</sup> Haris Sumadiria. *Hukum dan Etika Media Massa*. (Bandung: Simbiosis Rekata Media. 2016)

<sup>37</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

memberi kelebihan tersendiri dalam hal daya serap pengetahuan yang diproduksinya bagi pembacanya.<sup>38</sup>

Transmisi program radio, televisi, dan web dimaksudkan untuk tujuan dan penggunaan publik. Banyak sejarawan yang mengidentifikasi bahwa Westinghouse Electric Corporation sebagai stasiun radio pertama yang dimiliki secara komersial untuk penyiaran publik secara umum, yakni setelah PD I.<sup>39</sup> Stasiun yang disebut KDKA ini menyiarkan berbagai program acara. The American Telephone and Telegraph Company dianggap penyiaran secara reguler pertama yang berorientasi komersial, dimulai pada tahun 1922.

Program acara radio pada awalnya berupa berbagai pertunjukan sebagai adaptasi dari karya-karya yang didesain ulang dalam format serial, komedi situasi, dan kemudian dikenal dengan opera sabun. The Public Broadcasting Act di tahun 1967 membawa pengaruh penting di dunia penyiaran dengan mengembangkan penyiaran non-komersial dan memperkenalkan Layanan Penyiaran Publik (Public Broadcasting Service) di Amerika Serikat. Stasiun publik dioperasikan dengan kontribusi berbagai pihak, meliputi pemerintah, pemirsa, perusahaan, dan para dermawan. Teknologi siaran selanjutnya diarahkan untuk mengembangkan Direct Broadcast Satellite (DBS) yang menggunakan sinyal satelit untuk kepentingan transmisi.<sup>40</sup>

## 2) Fungsi Media Massa

Fungsi Media massa mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 3 ayat 1 yaitu “ media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping itu, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>41</sup>

Fungsi utama media massa adalah untuk menyediakan informasi bagi person-person yang secara aktual berada dalam berbagai institusi sosial. Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam struktur sosial.<sup>42</sup>

Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1)

<sup>42</sup> Ashadi Siregar. *Media Pers dan Negara: Keluar Dari Hegemoni*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No.2



edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh. Berikut ini penjelasan masing-masing fungsi tersebut:<sup>43</sup>

- a. Fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena, berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Fungsi informasi, yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita kepada masyarakat, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- c. Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.
- d. Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu.

Dari beberapa penjelasan tentang fungsi media massa di atas jelas sekali bahwa fungsi media untuk khayalak bukan hanya untuk menghibur tetapi ada pula unsur mendidik dan memberikan informasi kepada publik, selain itu media juga memegang fungsi kontrol sosial dimana media adalah pengawas perilaku publik dan penguasa.

Media massa adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran media massa dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka menjadi korup dan absolut. Dalam Negara-negara penganut paham demokrasi, media massa mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (watchdog function). Media massa akan senantiasa

---

<sup>43</sup> Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta:Grasindo. 2000)

menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>44</sup>

Fungsi koreksi atau kontrol sosial (social control) yang dimilikinya, media massa biasa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Ia juga senantiasa berikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada. Dalam mengebaskan fungsi kontrol sosial, media massa pun tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pun yang dirugikan oleh media massa bisa mengajukan gugatan hukum bila penyelesaian melalui koridor yang ada seperti penggunaan hak koreksi, hak jawab, dan pengajuan nota keberatan terhadap Dewan Pers, dianggap tidak memuaskan.

## 5. Radio

Radio adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman sinyal kepada masyarakat secara luas dengan memanfaatkan medium gelombang untuk menyebarkan informasi secara menyeluruh. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dipercepat dengan frekuensi yang terdapat dalam frekuensi radio (RF) dalam spektrum elektromagnetik. Gelombang ini dalam jangkauan 10 hertz sampai beberapa gigahertz.<sup>45</sup> Radiasi elektromagnetik bergerak dengan cara elektrik dan magnetik osilasi. Adapun gelombang elektromagnetik lainnya, yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio adalah sinar gamma, sinar-X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat.

Ketika gelombang radio melalui kabel, osilasi dari medan listrik dan magnetik dapat mempengaruhi arus bolak-balik dan voltasi di kabel. Ini dapat diubah menjadi signal audio atau lainnya yang dapat membawa informasi. Meskipun kata 'radio' digunakan untuk menjelaskan fenomena ini, transmisinya yang kita kenal sebagai televisi, radio, radar, dan telepon genggam adalah kelas dari emisi frekuensi radio.<sup>46</sup>

### a) Sejarah Penemuan dan Penggunaan Radio

Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya ke Royal Society yang disebut sebagai teori dinamika medan elektromagnetik (a dynamical theory of the electromagnetic field), antara tahun 1861 dan 1865.

---

<sup>44</sup> Junaedi Fajar. *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. (Yogyakarta: Penerbit Santosa. 2007)

<sup>45</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

<sup>46</sup> Ibid.

Pada 1878 David E. Hughes pertama kali mengirimkan dan menerima gelombang radio ketika dia menemukan bahwa keseimbangan induksinya menyebabkan gangguan ke telepon buaatannya. Dia mendemonstrasikan penemuannya kepada Royal Society pada 1880 tapi hanya dinilai sebagai induksi.

Heinrich Rudolf Hertz yang, antara 1886 dan 1888, pertama kali membuktikan teori Maxwell melalui eksperimen, memperagakan bahwa radiasi radio memiliki seluruh properti gelombang (sekarang disebut gelombang Hertzian), dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan ke persamaan turunan parsial disebut persamaan gelombang.

Program radio kemudian dapat menjangkau khalayak massa. Eksperimen penyiaran radio pertama kali dimulai sekitar tahun 1910, ketika Lee De Forest memproduksi suatu program acara radio dari Metropolitan Opera House di Kota New York, menampilkan bintangbintang penyanyi opera terkenal, seperti Enrico Caruso. Banyak sejarawan yang menyetujui bahwa stasiun radio WWJ di Detroit merupakan stasiun radio komersial pertama. Stasiun WWJ memulai siarannya secara reguler pada tanggal 20 Agustus 1920.

Pandangan lain menunjukkan bahwa stasiun KDKA di Pittsburgh yang dianggap sebagai stasiun radio komersial pertama di dunia. KDKA mengembangkan suatu stasiun percobaan pada tahun 1916. Stasiunstasiun penyiaran radio menyiarkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 2 November 1920, secara umum menandai penyiaran radio secara profesional.

Banyak penggunaan awal radio adalah untuk kepentingan dunia maritim, untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk Angkatan Laut Jepang memata-matai armada Rusia pada saat Perang Tsushima pada tahun 1901.

Salah satu penggunaan radio yang paling dikenang adalah pada saat tenggelamnya RMS Titanic pada 1912, termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dan kapal terdekat, dan komunikasi ke stasiun darat untuk mendaftar yang terselamatkan.

Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut di kedua

pihak pada Perang Dunia II. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania. Amerika Serikat menyampaikan Empat belas Titik Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui radio ketika perang.

Siaran radio mulai dapat dilakukan pada tahun 1920-an, dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran radio, siaran titik-ke-titik, termasuk telepon dan siaran ulang program radio, menjadi populer pada 1920-an dan 1930-an. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan penggunaan radar.

Dewasa ini, dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio. Sebelum televisi terkenal seperti sekarang, siaran radio komersial termasuk drama, komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya, tidak hanya berita dan musik saja.

Kecenderungan masyarakat tidak lagi menggunakan radio sebagai medium favorit mereka dalam memperoleh informasi tampak pada semakin menurunnya orang yang memiliki pesawat radio. Hal ini dimungkinkan oleh tidak berdayanya radio menghadapi persaingan dengan televisi untuk merebut pasar khalayaknya, tetapi juga karena untuk menikmati radio juga dapat dilakukan melalui internet dan telepon seluler.

Adapun keunggulan dari Radio:<sup>47</sup>

- Daya langsung; kesempatan siaran relatif cepat
- Daya tembus; daya tembus jarak dan ketinggian, semakin tinggi ketinggian maka:
  - o Dapat menjangkau khalayak yang lebih luas
  - o Dapat menembus ketidakmampuan khalayak yang tidak dapat membaca
  - o Sarana tidak rumit
  - o Modal dan teknologi lebih kecil
- Daya tarik
  - o Suara/kata-kata (suara penyiar); membawa dampak imajinasi
  - o Musik
  - o Dialog diselingi musik

---

<sup>47</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

- Sound effect

## **b) Karakteristik Radio**

Keberadaan radio tentunya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu media massa elektronik. Terdapat beberapa karakteristik dari radio:<sup>48</sup>

- 1) Radio makes pictures. Radio kaya dengan imajinasi (rich of imagination) pendengarnya akan penyiar ataupun materi siarannya. Produksi radio yang hanya berupa suara tanpa gambar, justru mampu menciptakan 'imajinasi' yang sering membuat pendengar penasaran. Misalnya, ketika mendengar suara penyiar, di benak pendengar akan muncul imajinasi tentang sosok sang penyiar sesuai dengan batasan fantasi si pendengar dengan mengolah karakter suara penyiar tersebut.

Radio juga membuat pendengar membayangkan seolah-olah apa yang didengarnya itu benar-benar terjadi dalam imajinasi mereka (theatre of mind). Dengan warna bunyi tertentu, intonasi dan aksentuasi dalam teknik announcing mampu membawa imajinasi pendengar untuk mengidentifikasi suasana dan situasi berdasarkan suara yang didengarnya. Secara harfiah, theater of mind berarti ruang bioskop di dalam pikiran.

Radio mampu menggugah imajinasi pendengarnya, dengan suara, musik, vokal atau bunyi-bunyian. Imajinasi yang muncul di benak pendengar muncul seketika dan membangun sebuah ruang bioskop yang berbeda-beda di setiap kepala, meski materi yang disampaikan sebuah radio sama.

Pendengar punya latar belakang, pengalaman yang beragam. Imajinasi akan tergantung dari latar belakang dan pengalaman tersebut. Imajinasi ini akan semakin kaya, dengan kepandaian sebuah radio meramu dan meracik suara, musik, vokal dan bunyi-bunyian, menjadi harmoni yang indah. Media massa lain, tidak punya kemampuan sehebat radio dalam memancing imajinasi audience.

- 2) Radio speaks to millions. Setiap orang secara potensial dapat menjadi pendengar radio. Pendengar radio memperoleh informasi yang teraktual. Pesan-pesannya

---

<sup>48</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

bersifat umum. Sebagai media komunikasi massa radio didengar oleh banyak khalayak yang tersebar di berbagai tempat. Untuk dapat menjadi pendengar radio tidak perlu kemampuan melek huruf. Radio sering menjadi media pilihan utama dalam memperoleh informasi di daerah-daerah terpencil yang kebanyakan penduduknya masih buta huruf.

- 3) The speed of radio. Radio dengan cepat melaporkan peristiwa yang terjadi atau isu yang berkembang di masyarakat. Radio sangat potensial melaporkan secara langsung bagi pendengarnya. Pesan-pesannya berkarakter fleksibel. Pesan yang disampaikan radio sangat cepat jika dibandingkan dengan koran dan televisi. Ketika pesan disiarkan, maka ketika itu juga pesan dapat didengarkan oleh pendengar. Radio selalu menjadi yang pertama dalam menjangkau khalayak dan menjadi media tercepat dalam menyampaikan berita.
- 4) Radio has no boundaries. Kecuali dalam hal area dan frekuensi, radio tidak mempunyai batasan. Siapapun boleh mendengarkan siaran radio, kapanpun dan dimanapun. Radio dapat menjangkau hampir seluruh warga negara dalam masyarakat, setiap waktu, di setiap tempat, dan melibatkan siapa saja (bahkan orang buta huruf).
- 5) The simplicity of radio. Tidak rumit pengoperasiannya. Pesannya menggunakan bahasa sesederhana mungkin (short and simple) dan easy listening, alur logika tidak rumit. Pesawat radio mudah dibawa.
- 6) Radio is cheap. Radio adalah media elektronik termurah, baik pemancar maupun penerimanya. Ini berarti terdapat ruang untuk lebih banyak stasiun radio dan lebih banyak pesawat penerima. Dibandingkan dengan media lain, biaya yang rendah sama artinya dengan akses kepada pendengar yang lebih besar dan jangkauan lebih luas kepada kaum minoritas. Jadi, radio termasuk media yang tidak mahal dalam proses produksinya.

Hal ini memungkinkan lebih banyak pengulangan 'reach', frekuensi dan kesempatan mendengar lebih tinggi, dan menyebabkan banyak iklan yang masuk.

Selain itu, untuk dapat mendengarkan siaran radio tidak diperlukan biaya yang mahal, harga pesawat radio dewasa ini juga semakin terjangkau dan kita tidak perlu membayar lagi untuk mendengarkan siaran radio.

- 7) Radio as background. Pendengar radio tidak tetap di depan layar, seperti halnya menonton televisi. Ini berarti mendengar radio dapat dilakukan sembari melakukan hal-hal lainnya, berpindah tempat, tetapi tetap dengan konsentrasi tinggi. Lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan untuk mendengarkan radio sementara pekerjaan-pekerjaan lain diselesaikan. Semakin banyak pendengar dijangkau sementara mereka bekerja.
- 8) Radio is selective. Dalam menyampaikan pesannya, radio bersikap otoriter karena merupakan komunikasi searah. Artinya pendengar tidak bisa memilih jenis siaran tertentu pada satu stasiun radio (acara sudah diatur berdasarkan urutan waktu). Namun program yang disiarkan merupakan program yang sudah dipilihkan untuk pendengarnya.
- 9) Radio lacks space. Luasnya ruang di surat kabar tidak sama dengan durasi waktu di radio. Radio hanya sekilas dengar, pesan yang terlewatkan tidak akan bisa diulang kembali. Hal ini yang mengharuskan pesan di radio dikemas dengan bahasa yang sederhana dan menarik.
- 10) The personality of radio. Hampir setiap radio punya kelompok pendengar. Sebaliknya, sangat jarang ada surat kabar atau televisi, yang punya fans club. Jarang juga kita dengar ada acara off air atau copy darat atau jumpa fans antara presenter televisi atau pengelola media cetak dengan pemirsa/pembacanya. Tetap hampir semua radio, melakukan hal itu secara rutin. Pendengar radio juga seringkali terobsesi dengan penyiar kesayangannya. Kapanpun si suara emas siaran, sang pendengar setia ini akan menyimaknya, dengan imajinasi seolah-olah si dia sangat menarik sekali. "Suaranya empuk dan merdu sekali. Pasti wajahnya pun demikian", begitu pikir para pendengar radio. Hal itu menunjukkan bahwa pendengar punya kedekatan emosional dengan radio yang disimaknya. Sehingga, mereka sangat percaya dengan radio

tersebut. Apapun yang dilakukan oleh radio itu, akan diikutinya. Apapun yang diinformasikan oleh radio favoritnya akan dipercayainya. Sifat personal semacam inilah yang tidak dimiliki oleh media selain radio. Sifat personal ini didukung pula oleh kemudahan pendengar berinteraksi dengan penyiarinya. Mereka bisa setiap saat berkomunikasi dengan surat, kartu pos, SMS atau telepon. Pendengar sudah punya hubungan yang erat dengan radio tersebut secara personal, mungkin sangat emosional. Seorang pendengar akan hafal nama-nama penyiar, kebiasaan mereka, kapan mereka siaran, dan seterusnya. Selain itu, radio juga memiliki ciri khas masing-masing untuk menarik hati pendengar. Ciri khas itu bisa jadi mewakili karakter masyarakat pendengarnya.

11) Radio has music. Radio tidak bisa lepas dari musik. setiap radio selalu memutar dan mengikutsertakan musik dalam program siarannya. Sekalipun radio "Elshinta" yang bertemakan news and talk juga menggunakan musik sebagai opening jingle ataupun closing jingle dalam program siaran mereka. Musik adalah salah satu kekuatan radio selain sound effect dan kata-kata. Pesan yang disiarkan oleh radio didengarkan khalayak ramai. Meskipun demikian, radio mempunyai karakteristik sendiri, yaitu radio akrab di telinga dan di hati pendengarnya. Maka bagi setiap penyiar dituntut menyapa pendengarnya dengan kata ganti orang kedua tunggal (kamu, loe, anda, dsb.), agar pendengar merasa akrab dengan si penyiar dan stasiun radio yang bersangkutan.

## **6. Informasi Publik**

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Menurut Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang



tersebut.<sup>49</sup> Menurut Hiro Tugiman informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>50</sup> Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.

Pengelolaan informasi publik merupakan kewajiban bagi setiap Badan publik, karena merupakan amanah dari Undang-Undang keterbukaan informasi. UU ini dikatakan sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan menggunakan atau menyampaikan informasi.<sup>51</sup> Menurut sudut pandang dunia kepustakaan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang.<sup>52</sup> selain itu pemaknaan lain tentang komunikasi yaitu Informasi yang jujur dan terbuka bagi pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, akan menghilangkan kesalah pahaman dan dapat membina hubungan pribadi dan organisasional.<sup>53</sup>

Dalam kehidupan keseharian informasi memiliki peranan penting dan peranan strategi dalam kehidupan masyarakat selain itu dalam pemerintahan daerah keberadaan informasi juga memiliki peranan penting sebagai suatu bentuk keterbukaan informasi. Keberadaan informasi merupakan bentuk tafsir atas suatu data yang dimiliki. Kebenaran informasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perkembangan zaman saat ini informasi bisa berjalan dengan begitu cepat. Adanya kesalahan informasi dapat membikin kegaduhan dalam masyarakat.

Pemerintah daerah yang benar memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya, tetapi sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat, maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber bagi masyarakatnya.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi. *Sistem Informasi Manajemen*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013)

<sup>50</sup> Tugiman Hiro. *Pengantar Audit Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Kanisus. 1996)

<sup>51</sup> Masduki. *Keterbukaan Informasi Publik: Pengamalan Beberapa Negara*. Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) Vol.12. No.1

<sup>52</sup> Pawit M. Yusuf. *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

<sup>53</sup> Heri Budiarto, dkk. *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta: Prenada Medai Group. 2011)

<sup>54</sup> Inu Kencana Syafie. *Manajemen Pemerintah*. (Jakarta: PT Perca. 2007)

Keberadaan media massa menjadi teknologi yang memiliki peranan dalam penyebaran informasi yang ada di Pemerintah Daerah. Keberadaan teknologi menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya penyebaran informasi publik. Hal ini tidak terlepas dari konsep informasi publik yang seharusnya mudah dalam mendapatkannya. Mudah dalam hal ini diartikan masyarakat dapat menjangkau informasi dengan teknologi yang dimilikinya.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki berapa manfaat bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara:

- e. Transparansi: publik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar aktor berkurang, meskipun kemudian pertengkaran antar aktor juga dapat leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
- f. Partiripasi: tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan pendapat, bersuara dan berorganisasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.
- g. Efisiensi: dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi online, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman. Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang akses terhadap informasi tersebut, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:

- a. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik
- b. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak publik
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak tidak permanen

- d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
- e. Informasi publik bersifat proaktif
- f. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya
- g. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen
- h. Ancaman pidana bagi penghambat informasi

Pelayanan Informasi Publik terdiri berdasarkan kata pelayanan dan informasi publik yang merupakan suatu konsumsi publik yang harus diproduksi dan ketahu oleh masyarakat. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, namun menyediakan kepuasan konsumen atau pemakai industri serta tidak terikat. Pada penjualan suatu produk atau pelayanan lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam intraksi langsung dengan orang-orang atau mesin secara fisik menyediakan kepuasan konsumen<sup>55</sup>

Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan. Oleh sebab itu, tuntutan terhadap pelayanan umum melahirkan suatu studi, yaitu servis bagaimana cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan umum. Layanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan

---

<sup>55</sup> Endar Sugianto. *Psikologi Pelayanan dalam Industri*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.1999)

kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi publik perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun menyediakan kepuasan konsumen.

Pada proses penyelenggaraan pemerintahan masyarakat memiliki peran secara aktif, utamanya dalam menciptakan suatu sistem demokrasi dalam pemerintahan. Demokrasi dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti rakyat dan *kratos* memiliki arti kekuasaan dalam hal ini demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini masyarakat memiliki peranan dalam menentukan kekuasaan seperti apa yang semestinya berlangsung.

Menurut Lyman Tower terdapat beberapa syarat dalam berjalannya demokrasi:<sup>56</sup>

- a. Adanya ketelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan
- b. Adanya persamaan hak di antara warga negara
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara
- d. Adanya sistem perwakilan yang efektif
- e. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas

Pada sistem demokrasi nilai-nilai utama yang terkandung didalamnya berkaitan dengan representasi kewenangan dan kekuasaan rakyat dapat dijalankan dan hadir dalam tiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pada hal tersebut dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi tata kelola pemerintahannya dikenal dengan *Good Governance*.

*Good Governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bisa mencapai *Good Governance* terdapat beberapa indikator kesuksesan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menuju *Good Governance*.

---

<sup>56</sup> Muhammad Mihradi. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan terdapat 6 indikator suksesnya Good Governance:

- 1) Mengikutsertakan semua
- 2) Transparan dan bertanggungjawab
- 3) Efektif dan adil
- 4) Menjamin adanya supermasi hukum
- 5) Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat
- 6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan

Perspektif lain terkait good governance berdasarkan Lembaga Administrasi Negara terdapat dua makna dari Good Governance yang merata nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, yang kedua good governance dapat dimaknai sebagai aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendapat lain dari Bhatta merumuskan beberapa unsur mendasar dari good governance:

- 1) Akuntabilitas  
Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang kerap digunakan untuk mengukur apakah dana publik yang ada telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ini tidak digunakan atau ditetapkan secara ilegal
- 2) Transparansi  
Pada unsur transparansi lebih dimaksudkan kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Dalam hal ini transparansi dalam bentuk rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan ampa ada yang ditutup-tutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik maupun implementasinya
- 3) Keterbukaan  
Pada unsur keterbukaan berkaitan dengan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan atau kritik kepada pemerintah
- 4) Rule of Law  
Pada unsur rule of law memiliki arti bahwa dalam good governance memiliki karakteristik yang berupa jaminan kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang telah diambil atau dirumuskan.

Setiap unsur yang telah disebutkan sebelumnya memiliki dampak dalam menciptakan suatu kondisi good governance dalam suatu sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

Dari berbagai indikator dan penjelasan terkait good governance yang telah dijelaskan sebelumnya maka aspek transparansi publik merupakan salah satu aspek yang memiliki keterkaitan dengan keterbukaan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat. Berbagai hal terkait penggunaan anggaran belanja serta terkait perumusan dan penentuan kebijakan publik menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Menurut Achmad Santosa terdapat 6 hak publik yang perlu dijamin dalam suatu sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan:

- 1) Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- 2) Hak publik untuk mendapatkan informasi publik
- 3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik
- 4) Hak publik untuk melindungi dan mengungkapkan fakta dan kebenaran
- 5) Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas
- 6) Hak publik untuk mengajukan keberatan.

#### **B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik beserta asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang berdasar pada hukum positif termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

##### **1. Asas kejelasan tujuan**

Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

## 2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dapat diartikan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan yang harus dibuat oleh lembaga negara ataupun pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Melalui hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## 3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk dalam kebaruan peraturan perundang-undangan.

## 4. Asas Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan, dapat diartikan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan perlu memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis, yang menunjukkan

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan keterjangkauan informasi kepada masyarakat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan konkueren tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: Komunikasi dan Informatika serta dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 "Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"

#### 5. Asas Kedayagunaan dan Keasligunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat atas dasar kebutuhan dan kemanfaatan bagi daerah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dalam hal ini, penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sebagaimana kaidah akademis, baik dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, permasalahan sosial hingga uji publik guna menciptakan pelayanan yang baik dan optimal bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

#### 6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata ataupun istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga kedepannya tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diadakannya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kependudukan, budaya dan berbagai sektor lain, sehingga perumusan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Ponorogo.

#### 7. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari aspek perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam membentuk peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Radio di Kabupate Ponorogo**

Adanya pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mendorong perkembangan daerah. Adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat secara pemerintahan akan membantu dalam melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada tingkat daerah. Kewenangan yang telah



diberikan tidak terlepas pada kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya..

Eksistensi peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berbagai hal yang diatur didalamnya tidak terlepas dalam bidang komunikasi dan informatika. Dalam hal ini kaitannya dengan hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi dari pemerintah daerah, selain itu dalam upaya menciptakan good governance maka transparansi dan kemudahan informasi menjadi hal yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Pada masyarakat Ponorogo masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menggunakan radio sebagai media massa untuk mendapatkan informasi, utamanya untuk informasi. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana pada tahun 2021 terkait waktu terakhir mendengarkan Radio didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 2 Waktu Penggunaan Radio Oleh Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo**

Waktu Terakhir Mendengarkan Radio	Frekuensi	Percent
1 minggu yang lalu	13	6.5
2 minggu yang lalu	11	5.5
3 hari yang lalu	11	5.5
6 bulan lalu	17	8.5
Hari ini	72	36
Kemarin	35	17.5
Satu bulan lalu	18	9.0
Satu tahun lalu	23	11.5

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo masih menggunakan dan mendengarkan radio untuk aktivitas kesehariannya. Hal ini menunjukkan bahwa radio masih menjadi media yang sering digunakan masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berbagai informasi terbaru terkait kondisi daerah menjadi salah satu informasi yang sering didengarkan oleh masyarakat ponorogo..

Sedangkan terkait lokasi dimana pendengar radio biasanya mendengarkan radio didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 3 Tempat Pendengar Menggunakan Radio**

Tempat	Presentase
Mobil	12,5
Rumah	76,5
Kantor	5,5
Café	1
Sekolah	3,5
Studio	1

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat dalam beberapa aktivitas seperti saat berada dirumah dan saat dalam perjalanan radio masih menjadi alternatif. Kondisi ini tentu perlu dimanfaatkan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo utamanya dalam pemberian informasi publik kepada masyarakat. Pemerinah daerah tentunya perlu memasuki segala lini media yang telah ada saat ini. Berkembangnya teknologi memang memunculkan berbagai media massa ataupun media sosial baru untuk mendapatkan informasi oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperluas dan hadir dalam media yang ada untuk meminimalisir terjadinya miss informasi yang dapat berimbas pada timbulnya kegaduhan didalam masyarakat.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Ponorogo akan memberikan pengaruh kepada masyarakat serta pada pemerintah daerah. Pengaruhnya kepada masyarakat adanya LPPL akan memberikan perbedaan pada aktivitas pencarian informasi masyarakat dan pada pemerintah daerah tentunya akan memberikan dampak pada sektor keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam ruang lingkupnya masih berkaitan dengan ruang lingkup dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa penyesuaian dan muatan lokal yang

perlu disesuaikan berdasarkan kondisi daerah yang ada. Berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait rancangan peraturan daerah akan memuat beberapa hal terkait:

1. Pembentukan, kedudukan, dan fungsi
2. Organisasi
3. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi
4. Dewan pengawas dan dewan direksi
5. Kekayaan dan pendanaan
6. Rencana kerja dan anggaran
7. Pertanggung jawaban
8. Kepegawaian

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa dampak dari adanya pendirian LPPL di Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat:

1. Terbentuknya masyarakat yang sadar media dan informasi, yang memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap dampak negatif siaran penyiaran. Kesadaran dan daya kritis ini akan membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari serbuan informasi dan hiburan yang menyesatkan dan merusak akhlak.
2. Terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antarmasyarakat. Komunikasi yang lebih dialogis antara para pihak dapat menciptakan pemahaman terhadap posisi dan peran masing-masing pihak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat. Selain itu, komunikasi yang sehat mendorong terbangunnya saling percaya (trust), koordinasi dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
3. Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyiaran informasi yang mendidik dan memotivasi, masyarakat akan memiliki tambahan ide dan pengetahuan yang dibutuhkannya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun atau membenahi tata kelola bidang usahanya, pola pengasuhan dan pendidikan anak, serta kualitas kesehatan keluarganya.
4. Semakin terbukanya ruang partisipasi publik khususnya dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran terkait proses pembangunan di Kabupaten Ponorog. Kondisi ini bisa mendorong warga yang aktif secara politik (active citizen)

5. Bertambahnya beban masyarakat apabila diberlakukan ketentuan iuran penyiaran. Jika ketentuan ini akan diimplementasikan, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan masyarakat dan tata cara pemungutannya.

Dampak diatas merupakan beberapa dampak yang terjadi dengan adanya pendirian LPPL di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan LPPL akan memberikan dampak positif dalam pembangunan pendidikan dan wawasan bagi masyarakat serta adanya LPPL akan membantu dalam persebaran informasi yang ada di masyarakat.

Sedangkan kondisi lain dari adanya LPPL ini akan berpenaru pada keuangan daerah. Hal ini tidak terlepas dari operasional yang akan muncul dari keberlangsungan kegiatan LPPL utamanya dalam peningkatan atau perawatan fasilitas penyiaran. Terkait pembiayaan LPPL dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 telah diatur terkait sumber pembiayaan yang dapat diperoleh melalui:

- a. Iuran penyiar
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran iklan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan LPPL yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dengan peraturan daerah mengenai lembaga penyiaran publik lokal guna dimaksudnya pada pendirian lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dilakukan dengan cara melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitan antara substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

**Tabel 4 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya  
Terkait**

<b>Jenis Peraturan Perundang-Undangannya</b>		
<b>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>		
Pasal 18 Ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berhak untuk menetapkan suatu peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan

		<p>untuk mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal, sehingga untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat menetapkan suatu peraturan daerah dalam rangka pendirian lembaga penyiaran publik lokal tersebut.</p>
<p><b>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya &amp; Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &amp; Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)</b></p>		
<p>Pasal 1</p>	<p>:</p>	<p>Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surabaja,</li> <li>2. Modjokerto,</li> <li>3. Sidohardjo,</li> <li>4. Djombang,</li> <li>5. Bangkalan,</li> <li>6. Pamekasan,</li> <li>7. Sumenep,</li> <li>8. Panarukan,</li> <li>9. Sampang,</li> <li>10. Djember,</li> <li>11. Bondowoso,</li> <li>12. Banjuwangi,</li> <li>13. Malang,</li> <li>14. Pasuruan,</li> <li>15. Probolinggo,</li> <li>16. Lumadjang,</li> <li>17. Kediri,</li> <li>18. Tulungagung,</li> <li>19. Blitar,</li> <li>20. Ngandjuk,</li> <li>21. Madiun,</li> <li>22. Ponorogo,</li> <li>23. Magetan,</li> <li>24. Patjitan,</li> <li>25. Ngawi,</li> <li>26. Bodjonegoro,</li> <li>27. Tuban, dan</li> <li>28. Lamongan,</li> </ol> <p>Ditetapkan mendjadi kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surabaja,</li> <li>2. Modjokerto,</li> <li>3. Sidohardjo,</li> <li>4. Djombang,</li> <li>5. Bangkalan,</li> <li>6. Pamekasan,</li> <li>7. Sumenep,</li> <li>8. Panarukan,</li> <li>9. Sampang,</li> <li>10. Djember,</li> <li>11. Bondowoso,</li> <li>12. Banjuwangi,</li> <li>13. Malang,</li> <li>14. Pasuruan,</li> <li>15. Probolinggo,</li> <li>16. Lumadjang,</li> <li>17. Kediri,</li> <li>18. Tulungagung terdiri dari kawedanan-kawedanan Tulungagung, Ngunut, Tjampurdarat dan Kalangbret,</li> <li>19. Trenggalek terdiri dari kawedanan-kawedanan Trenggalek, Kampak, Karanganyar, masingmasing</li> </ol>

		dari kabupaten Tulungagung dan kawedanan Panggul dari kabupaten Patjitan, 20. Blitar, 21. Ngandjuk, 22. Madiun, 23. Ponorogo, 24. Magetan, 25. Patjitan, dengan tjatatan, bahwa kawedanan Panggul dimasukkan ke dalam kabupaten Trenggalek, 26. Ngawi, 27. Bodjonegoro, 28. Tuban dan 29. Lamongan.
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Jawa timur. Dalam hal ini adalah Kabupaten Ponorogo.
<b>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)</b>		
Pasal 14 ayat (3)	:	Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal.
<b>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)</b>		
Pasal 5	:	Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> </ul>

		<p>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</p> <p>f. kejelasan rumusan; dan</p> <p>g. keterbukaan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo, haruslah menggunakan 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan pasal 5 ini. Mulai dari asas kejelasan tujuan pendirian lembaga penyiaran publik lokal, melalui peraturan daerah. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yakni dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo bersama Bupati Ponorogo. Lalu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan di dalam peraturan daerah ini harus sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya asas dapat dilaksanakan dengan perhitungan efektivitas peraturan daerah ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan daerah ini untuk masyarakat dan daerah. Dilanjut asas kejelasan rumusan yang diimplementasikan dengan berpedoman pada tata cara penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian terakhir asas keterbukaan berupa transparansi dan keterbukaan di dalam penyusunan peraturan daerah di hadapan masyarakat.</p>
Pasal 7 ayat (1)	:	<p>Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan</p> <p>terdiri atas:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah;</li> <li>e. Peraturan Presiden;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka peraturan daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hierarki tersebut juga berhubungan dengan kekuatan hukum di masing-masing peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang harus disusun sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan menteri.
Pasal 14	:	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan ini maka telah jelas materi muatan dari Peraturan Daerah yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah atau amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks rancangan peraturan daerah ini maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa daerah

		berwenang untuk mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal.
<p><b>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)</b></p>		
Pasal 12 ayat (2) huruf j	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: .... "j. komunikasi dan informasi"
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informasi dimana hal tersebut merupakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dijelaskan lebih lanjut di dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana bidang penanaman modal memiliki beberapa sub urusan yaitu, informasi dan komunikasi publik, dimana di dalam sub urusan tersebut yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga dalam hal ini informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
<p><b>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);</b></p>		
Pasal 2	:	Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
Pasal 3 ayat (1)	:	RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Pasal 6 ayat (1)	:	Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo akan melakukan penyiaran yang sifatnya lokal dengan ruang lingkup wilayah Kabupaten Ponorogo.
Pasal 7 ayat (3)	:	Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum publik, dengan cara menetapkan suatu peraturan daerah dalam hal pendiriannya.
Pasal 14 ayat (1)	:	Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari: a. iuran penyiaran;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>c. sumbangan masyarakat;</li> <li>d. siaran iklan;</li> <li>e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dari sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam menyelenggarakan atau digunakan sebagai biaya operasional Lembaga penyiaran publik lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
<p><b>7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);</b></p>		
Pasal 69 ayat (1)	:	<p>LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut;</li> <li>b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;</li> <li>c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan</li> <li>d. materi siaran yang proporsional; dan</li> <li>e. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Ketentuan di atas merupakan dasar hukum syarat dapat didirikannya suatu lembaga

		penyiaran publik lokal di daerah. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo di wilayahnya belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut, sehingga dalam konteks ini pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berkesempatan untuk dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
<p><b>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);</b></p>		
Pasal 2	:	Produk hukum daerah berbentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan; dan</li> <li>b. penetapan</li> </ul>
Pasal 3	:	Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perda;</li> <li>b. perkada; dan</li> <li>c. peraturan DPRD.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Analisis pada kedua pasal tersebut adalah produk hukum yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah berbentuk peraturan. Peraturan tersebut berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang mengatur mengenai pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6)	:	(2) Perda memuat materi muatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan</li> <li>b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.'</li> </ul>

		<p>(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan kabupaten/kota;</li> <li>b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau</li> <li>e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas telah ditentukan kewenangan daerah dalam menyusun peraturan daerah serta materi muatan yang dapat di atur di dalam rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengatur bahwa daerah dapat mendirikan suatu
<p><b>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);</b></p>		
Pasal 9 ayat (1)	:	<p>LPP Lokal dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di Wilayah Layanan Siaran;</li> </ol>

		<p>b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;</p> <p>c. tersedianya sumber daya manusia profesional di bidang Penyiaran dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam Siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam Siaran per hari untuk televisi dengan materi Siaran yang proporsional; dan</p> <p>d. operasional Siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Berdasarkan ketentuan di atas telah ditentukan mengenai syarat dari pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal, sehingga apabila dalam konteks pendirian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus memenuhi aspek atau syarat-syarat dasar di atas.</p>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardianto, Elvirnaro.(2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Asshiddiqie, Jimly.(2014). *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azhar, Arsyad. (2004). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Penada Media)
- Cangara, Hafied. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Deni dan Kunkun Nur Fauzi.( 2013) *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Darmastuti. (2012). *Media Relation: Konsep, Strategi & Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Devito.(1996). *Human Communication*, Jakarta: Profesional Book.
- Djaenuri, Aries.(2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Effendy, Onong Uchjana.(1993). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fajar, Junaedi. (2007). *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Santosa.
- Halik, Abdul .(2013). *Komunikasi Massa*. Makassar: AU Press.
- Budianto, Heri ,dkk. (2011). *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Prenada Medai Group.
- Hiro, Tugiman.(1996). *Pengantar Audit Sistem Informasi*. Yogyakarta:Kanisus.
- Mahfud MD.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta:Rineka Cipta Cipta.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud.(2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Mihradi, Muhammad.(2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mc Quali, Daniel. (2005). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta:Erlangga.
- Nurudin.(2015). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pawit, M. Yusuf. (2009). *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, Ani Sri.(2018).*Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riwu Kaho, Josef.(1998). *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syafie, Inu Kencana.(2007).*Manajemen Pemerintah*. Jakarta: PT Perca.
- Sugianto, Endar.(1999).*Psikologi Pelayanan dalam Industri*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Bambang.(2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumadiria, Haris. (2016) *Hukum dan Etika Media Massa*. (Bandung: Simbiosis Rekata Media.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S .(2005). *“Manajemen Publik”*. Jakarta: Grasindo.
- Wardhani, Diah. (2013). *Media Relations*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiryanto. (2000).*Teori Komunikasi Massa*. Jakarta:Grasindo.



### **Jurnal**

Ashadi Siregar. *Media Pers dan Negara: Keluar Dari Hegemoni*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No.2

Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana, Perilaku Mendengarkan Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media. SAHAFA. Vol. 3, Januari 2021

Fauzi, Ahmanda F. *Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar di Kabupaten Ponorogo*.

Masduki. *Keterbukaan Informasi Publik: Pengamalan Beberapa Negara*. Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) Vol.12. No.1

Yantos, *Peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah*, Jurnal Risalah, Volume 26 Nomor 2, Juni 2015. Hlm. 94-95

PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi* (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD-RI

### **Website**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas-Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html>

diakses pada 1 April 2023

Teori perundang-undangan (online), <http://www.studihukum.com/urgensi-partisipasi-publik-dalam11.html>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1)



**LAPORAN ANTARA  
NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**DISUSUN OLEH  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO**

**BEKERJASAMA DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN (LPHP)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penyusunan Laporan Antara “Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo” merupakan suatu tahapan yang perlu dilalui dalam pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah. Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat membantu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Pendahuluan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca Laporan Pendahuluan ini.

Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Berkat kerja sama dan dukungan seluruh pihak terkait laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Ponorogo, 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Desain Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	15
A. Kajian Teoritis .....	15
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo.....	50
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Radio di Kabupate Ponorogo .....	52
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.....	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	68
A. Landasan Filosofis.....	68
B. Landasan Sosiologis .....	70
C. Landasan Yuridis .....	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PONOROGO.....	77
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo .....	77
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo .....	79
BAB VI PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo.....	4
Tabel 2 Waktu Penggunaan Radio Oleh Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo...	53
Tabel 3 Tempat Pendengar Menggunakan Radio .....	54
Tabel 4 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	57
Tabel 5 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo.....	71
Tabel 6 Alasan Pendengar Menggunakan Radio .....	72
Tabel 7 Kondisi Pendengar Menggunakan Radio.....	73
Tabel 8 Acara/Segmentasi Yang Sering Didengarkan Saat Mendengarkan Radio ..	74
Tabel 9 Genre Musik Yang di Gemari Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo .	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 10 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo .....	77
Tabel 11 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo.....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan proses pembangunan daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan berbagai aspek yang ada di daerah. Dalam proses pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan terkait fasilitas namun memiliki keterkaitan dengan peningkatan komunikasi dan pelayanan publik yang ada pada daerah.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menjelaskan bahwasannya Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mendapatkan informasi dan proses komunikasi merupakan suatu bagian yang tidak bisa terlepas pada proses mendapatkan informasi akan terjadi proses komunikasi terlebih dahulu dari sumber informasi dan penerima informasi.

Saat ini informasi bisa didapatkan melalui berbagai sumber. Dengan berkembangnya teknologi dan internet memunculkan beberapa media sosial baru yang bisa menjadi sumber dalam menyebarkan berbagai informasi yang ada. Selain itu didukung dengan teknologi dan internet pada setiap menitnya bisa terdapat beberapa informasi yang bisa tersebar dengan begitu cepat.

Kemunculan informasi yang baru menjadi suatu pertanda baik, namun tidak sedikit yang dapat berakibat buruk. Media sosial yang disalah gunakan bisa memunculkan permasalahan baru terkait berita yang tidak benar atau hoaks. Keberadaan hoaks yang menyebar bisa mengakibatkan kegaduhan karena rawan memunculkan pertikaian.

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi ini menuntut organisasi dapat mengakomodir atau mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik dalam memberikan pelayanan optimal. Pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang efektif kepada seluruh elemen, baik secara internal maupun eksternal, antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan komponen lain maupun antar pemerintah sendiri. Komunikasi ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.

Dalam menyampaikan informasi, harus diperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang ini diatur empat jenis informasi, yakni:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan Informasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10). Informasi ini meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Informasi ini meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Keputusan, kebijakan dan rencana kerja badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
4. Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17). Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yakni<sup>1</sup>:

1. menyajikan informasi kepada publik secara transparan, mencerahkan dan mudah diakses berkenaan dengan kebijakan, program dan pelayanan lembaga, yang dapat menghasilkan citra positif bagi lembaga dan melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan lembaga.
2. memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun masyarakat, berkaitan dengan kebijakan lembaga.
3. menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online. Hal ini untuk memudahkan publik dalam memperoleh informasi. Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki sebuah media yang dapat menjadi rujukan utama bagi media massa dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang terpercaya berkaitan dengan lembaga.
4. menghimpun informasi yang pasti atas sebuah kebijakan dari para pengambil kebijakan, berkoordinasi dan memberikan masukan serta informasi tentang perkembangan opini publik berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya.

---

<sup>1</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas-Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html> diakses pada 1 April 2023

Hal-hal tersebut perlu dilakukan mengingat pada kegiatan pemerintahan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dan masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan transparansi informasi. Dalam menciptakan transparansi informasi dan memunculkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan ruang-ruang untuk menciptakan pertemuan atau dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Selain melakukan dialog keberadaan pemerintah berperan dalam menciptakan keteraturan, kaitannya dengan informasi pemerintah memiliki peran dalam memberikan informasi yang benar utamanya dalam program pemerintah yang sedang dilakukan. Karena penyebaran berita hoaks bisa menyasar berbagai individu maupun lembaga.

Dengan Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia, peran tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun juga harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dinyatakan bahwasannya salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi adalah urusan komunikasi dan informatika, yang mana urusan tersebut dijabarkan salah satunya melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut di Daerah salah satunya disikapi dengan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dapat difungsikan sebagai wadah dalam membangun komunikasi serta memberikan informasi yang tepat masyarakat. Pendirian LPPL dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>2</sup> LPPL adalah lembaga yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan urgensi tersebut, Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu bagian integral pelaksanaan otonomi daerah, juga memerlukan wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Keberadaan wadah ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pemerintah daerah dalam memberikan transparansi arus informasi kepada masyarakat dan upaya mencegah banyaknya isu berita-berita hoaks yang tersebar dimasyarakat.

Penggunaan media sosial menjadi teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dimasyarakat. Terdapat berbagai jenis media sosial saat ini yang tersedia dengan berbagai perkembangan

---

<sup>2</sup> Yantos, *Peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah*, Jurnal Risalah, Volume 26 Nomor 2, Juni 2015. Hlm. 94-95

<sup>3</sup> *Ibid.*



teknologi informasi dapat diperoleh melalui berbagai media seperti Televisi, Radio, Instagram, Facebook dan berbagai media sosial lainnya. Pemerintah daerah yang memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentu perlu merambah semua media informasi yang ada utamanya yang masih digunakan oleh masyarakat. Penggunaan media informasi yang ada ini bisa memperluas jangkauan pemerintah daerah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat yang ada setiap penjuru daerah.

Pada Kabupaten Ponorogo didapati masyarakatnya masih banyak menggunakan radio untuk mencari informasi dan menemani aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pada hasil penelitian yang dilakukan terkait perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media<sup>4</sup> dalam jurnal ini dijelaskan terkait kondisi pendengar radio yang ada di Kabupaten Ponorogo dan dijelaskan keberadaan radio yang masih memiliki tempat dimasyarakat Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo**

No	Nama Radio	Persentase	Frekuensi
1	Al-Mawadah	1%	2
2	Aswaja	3,5%	7
3	Duta Nusantara	9,5%	19
4	Gema Surya	40%	80
5	Islamic Center	1,5%	3
6	Madu	0,5%	1
7	Matrix	3%	6
8	Radio Purbaya	0,5%	1
9	Romansa	4%	8
10	Sakuntala	0,5%	1
11	Songgolangit	3%	6
12	Suara Gontor	33%	66
Total		100%	200

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui setiap radio yang ada di Kabupaten Ponorogo memiliki pendenger meski dengan jumlah pendengar yang berbeda. Dalam hal ini dapat dilihat radio masih memiliki peran dan masih memiliki daya tarik bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Pemberitaan dan pembaharuan informasi melalui radio menjadi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Seperti yang diketahui pada tabel sebelumnya Gema Surya radio dengan

<sup>4</sup> Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana, Perilaku Mendengarkan Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media. SAHAFA. Vol. 3, Januari 2021

jumlah pendengar terbesar pada hasil penelitian yang dilakukan hal ini tidak terlepas dari program yang dibawakan oleh Radio Gema Surya

Pada hasil penelitian lain yang berjudul “Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar Di Kabupaten Ponorogo” terdapat beberapa alasan masyarakat masih mendengarkan radio diantaranya<sup>5</sup>;

1. Informasi yang selalu *up to date* dan akurat
2. Memiliki Pemilihan musik yang baik untuk semua generasi
3. Menyajikan informasi yang edukatif dan kompetensi penyiar yang baik.

Berdasarkan pada kondisi tersebut terdapat gambaran bagaimana radio di Kabupaten Ponorogo masih memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Ponorogo secara luas. masih adanya peranan ini menjadi penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk hadir dan memberikan berbagai informasi terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL menjadi hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar dapat hadir dan muncul didalam masyarakat dalam upaya pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dalam upaya menghadirkan informasi melalui radio terdapat beberapa regulasi terkait yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

---

<sup>5</sup> Fauzi, Ahmada F. *Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar di Kabupaten Ponorogo*.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka diperlukan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini diidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Permasalahan apa yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ponorogo terkait informasi sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

2. Mengapa perlu adanya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan pada ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait persebaran informasi yang tersebar didalam masyarakat sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait penyebaran informasi publik kepada masyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun kegunaan teoritik dan praktik sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu menjadi dasar khasana dalam pengembangan teori dan keilmuan terkait.

### b. Kegunaan Aplikatif

Secara aplikatif penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan bisa menjadi rujukan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk membangun dan menjalankan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik maka kesesuaian pendekatan penelitian menjadi hal yang perlu dilakukan. Metode penelitian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan Naskah Akademik dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik. Pada penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. metode yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis-normatif.

Penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian penelitian hukum kepustakaan yang dalam pelaksanaannya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Selain itu menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003)

doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Selain menentukan penggunaan metode penelitian, dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo penentuan pendekatan yang akan dilakukan menjadi hal penting. Terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

### a. *Statute Approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan)<sup>8</sup>

Pendekatan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang baru atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan peraturan daerah menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pada pendekatan ini akan menggunakan peraturan perundang-undang yang memiliki keterkaitan dengan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan beberapa peraturan terkait

### b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah diputus dan berkuat hukum tetap dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang terjadi. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya. Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo pendekatan ini digunakan untuk melihat kasus-kasus terkait perkembangan pinyiaran dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendirikan lembaga penyiaran publik.

### c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berdasar pada sudut pandang analisa penyelesaian

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)

<sup>8</sup>Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu objek yang diteliti dengan aturan hukum yang menjadi fokus atau memiliki keterkaitan dengan tema dalam suatu penelitian hukum. Johnny Ibrahim, opcit

permasalahan penelitian hukum dan lebih menekankan pada sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bisa berasal dari sudut pandang dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernomaan. Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo konsep-konsep yang digunakan lebih pada konsep pendirian lembaga penyiaran publik lokal dan berbagai aspek lainnya.

### 3. Bahan Hukum

Pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo bahan hukum menjadi bagian penting dalam kegiatan penyusunan. Bahan hukum bisa menjadi dasar dalam melakukan analisa terkait permasalahan yang sedang dikaji, adanya bahan hukum akan membantu dalam melihat dan mempertajam analisa terhadap permasalahan. Pada kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat 3 bahan hukum yang akan digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer akan menjadi bahan hukum utama dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif hal ini dapat diartikan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diperoleh melalui inventarisasi peraturan berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
  - 7) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bisa berbentuk buku-buku, jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan atau memberikan petunjuk ataupun penjelasa terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bisa berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data memiliki posisi penting dalam penyusunan suatu penelitian karena berkaitan dengan tingkat akurasi dan informasi yang didapatkan kemudian akan dilakukan pengelolaan terhadap data yang sudah didapatkan. Hasil olahan pada data yang sudah didapat akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan:

- a. Sumber data primer yang berasal dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo dan Kajian Akademik terkait Penyiaran di Kabupaten Ponorogo
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD), buku, jurnal, artikel, dan internet.

5. Teknik Analisis


- a. Teknik Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif dapat digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa adanya tujuan untuk menggeneralisasi suatu hasil atau kesimpulan. Penggunaan metode analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan penjelasan dan penggambaran terkait permasalahan yang sedang diteliti, gambaran-gambaran yang muncul akan memberikan gambaran terkait permasalahan kenapa dilakukannya pendirian lembaga penyiaran publik lokal, hal ini akan menjadi urgensi mengapa dilakukannya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo

b. Teknik Analisis Isi

Teknik analisis ini merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung baik secara tersirat maupun secara tersurat pada suatu dokumen yang dijadikan bahan/data penelitian. Dalam penelitian ini penggunaan dokumen yang digunakan berupa dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen peraturan perundang-undangan berisikan makna terkait pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal sehingga dapat membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## E. Desain Penelitian



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pemerintahan Daerah

Mengacu Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dapat diartikan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam proses pemerintahan daerah yang dipimpinnya dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah daerah.<sup>9</sup> Untuk pengertian yang pertama yaitu pemerintah lokal merujuk kepada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jika dilihat dalam konteks Indonesia Pemerintah Daerah yang dimaksud dari pengertian sebelumnya mengarah kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua Lembaga eksekutif dan legislative ini memiliki aktivitas keseharian yang terkait kegiatan pemerintahan daerah. Pada pengertian yang kedua terkait pemerintahan lokal merujuk kepada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah fungsi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pembuatan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang terpilih dalam proses pemilu, sedangkan fungsi

---

<sup>9</sup> Djaenuri, Aries. 2019. Sistem Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat atau biasa disebut birokrat lokal.

Sementara untuk pengertian yang ketiga yaitu pemerintahan lokal lebih merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam pengertian ini daerah oleh pemerintah pusat diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan yang menjadi rumah tangga pemerintahannya. Hak untuk mengatur dapat kita lihat dari proses pembuatan kebijakan. Sementara untuk hak mengurus rumah tangga pemerintahan terlihat dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh daerah.<sup>10</sup> Maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan daerah adalah pertama untuk mencapai efektivitas pemerintahan dan kedua untuk pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi dari bawah.<sup>11</sup>

Efektivitas yang dimaksud dengan adanya pemerintahan daerah bisa berkaitan dalam efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat, dengan adanya pemerintahan daerah maka jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan akan lebih kecil daripada pelayanan dilimpahkan semua ke pusat.

Selain itu akses pelayanan lebih dekat dan hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam pemberlakuan kebijakan yang ada, dan ini akan membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan daerah, selain efektif pelaksanaan pemerintahan daerah juga bisa lebih luas dalam menjangkau aspirasi dari masyarakat. Karena jumlah yang lebih sedikit dan berada di daerah yang sama maka akan membantu pemerintah pusat untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari setiap daerah dan pengambilan kebijakan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dari setiap daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah akan memperluas jangkauan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses pembangunan keterjangkauan kepada masyarakat menjadi penting keberadaannya agar bisa mencapai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah hadir berfungsi sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Djaenuri, Aries. 2019. Sistem Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

<sup>11</sup> Riwu Kaho, Josef. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

<sup>12</sup> Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi.<sup>13</sup> Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.<sup>14</sup>

Dalam sistem pemerintahan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah akan membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah. Jika keputusan berada dipusat maka pencapaian kebijakan akan sulit dilakukan, hal ini juga mengacu kepada kondisi budaya masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman, oleh hal itu keberadaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih memahami kondisi budaya masyarakat akan membantu dalam menangani permasalahan pada tingkat daerah.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menjadi dasar konstitusional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Dasar Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Secara substansi pasal-pasal tersebut menjelaskan bagaimana arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga secara sederhana UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua wilayah yaitu Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Hal tersebut dapat kita lihat dari pembagian urusan pemerintahan yang dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Menurut UU 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi: 1) Politik Luar Negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan; 4) Yustisi; 5) Moneter dan Fiskal Nasional; dan 6) Agama. Untuk pelaksanaan urusan ini Pemerintah Pusat bisa melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

---

<sup>13</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan .2005. "Manajemen Publik". Grasindo. Jakarta

<sup>14</sup> Mahfud MD. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta Cipta, Jakarta.

Sementara untuk urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib terbagi menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Sementara untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan

Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;

- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Menurut UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi berdasarkan wilayah dan berprinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan nasional. Kriteria pelaksanaan urusan ini bagi Pemerintah Pusat harus meliputi yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; Penggunaanya harus lintas daerah provinsi atau lintas negara; Manfaat atau dampak negatifnya harus lintas daerah provinsi atau lintas negara; Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau Peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara kriteria bagi Pemerintah Daerah Provinsi harus meliputi lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Sedangkan kriteria pelaksanaan urusan ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus meliputi yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota; Penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota; Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelaksana dari urusan ini adalah Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Urusan pemerintahan umum ini meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan penanaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pemerintah Daerah yang memiliki kuasa pada wilayah yang telah ditentukan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dalam proses peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, pemerintah daerah bisa melakukan berbagai kebijakan yang dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Daerah merupakan salah satu kebijakan penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya kegiatan pembangunan pada suatu daerah bisa menghasilkan berbagai infrastruktur atau fasilitas lain yang dapat membantu, menunjang dan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

## 2. Teori Perundang-Undangan

Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD<sup>15</sup>, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam hal materi pemuatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar agar suatu perundang-

---

<sup>15</sup> Moh, Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, hlm 1

undangan memiliki kekuatan agar berlaku secara baik yaitu dalam pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknik perancangan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur tentang materi muatan yang harus diperhatikan dalam suatu undang-undang, yaitu:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :
  1. Hak-hak asasi manusia;
  2. Hak dan kewajiban warga negara;
  3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
  4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
  5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
  6. Keuangan negara.
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang.

Materi muatan perundang-undangan juga mengandung suatu asas-asas yang harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku asas-asas yang berlaku dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas bhinneka tunggal ika; Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”<sup>16</sup> Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga azas mendasar sebagaimana yang dimaksud antara lain azas *lex superior derogate lex inferior*, *lex specialist derogate lex generalis*, *lex posterior derogate lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga azas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. Secara detail dapat dijelaskan bahwa:<sup>17</sup>

- a. *Azas Lex Superior derogate lex inferior*, Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. *Azas Lex Specialist derogate Lex Generalis*, Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

---

<sup>16</sup>Teori perundang-undangan (online), <http://www.studihukum.com/urgensi-partisipasi-publik-dalam11.html>

<sup>17</sup>PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi* (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD-RI, hlm 140

- c. *Azas Lex Posterior derogate lex priori*, Peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu ketiga prinsip (azas) di atas maka dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pemaknaan tentang sistem hukum nasional yang perlu diperluas sehingga mencakup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan cabang kekuasaan dalam suatu Negara. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencakup<sup>18</sup>

- a. Kekuasaan legislative (*legislative power*), yaitu cabang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive branch*), yaitu cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU.
- c. Kekuasaan yudikatif atau judicial (*judiciary*), yaitu cabang kekuasaan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.

Salah satu bentuk produk perundang-undangan yang dikenal di Indonesia adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa, Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undang yang

---

<sup>18</sup>Lihat dalam Jimly, Negara Hukum Indonesia, hlm 17

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Namun demikian, daerah tidak bisa serta merta dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan daerah atau Peraturan Daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Perda, diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembentukan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam pembentukannya, pemerintahan daerah harus sangat memperhatikan dasar dari peraturan daerah yang telah dibuat agar tetap sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk

kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>19</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan Daerah sebagai lingkungan bagi masyarakat yang harmonis.

Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan undang-undang. *Pertama*, dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undang-undang dibentuk oleh legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang

---

<sup>19</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 114.

melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.<sup>20</sup>

### 3. Komunikasi Massa

Keberadaan terkait konsep komunikasi masa menurut Denis Mcquail muncul pertama kali di kisaran tahun 1920-an atau 1930-an dalam hal ini kemunculan awal dari pers massa, radio, dan film. Komunikasi massa diambil dari gagasan awal terkait orang yang diartikan dalam suatu kata 'massa', keberadaan komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang dibangun dengan subjek yang sangat luas dan banyak. Dalam hal ini komunikasi masa bisa terjadi dengan 1 orang kepada orang banyak melalui perantara teknologi sehingga membantu penyampaian informasi.

Pada pelaksanaan komunikasi massa tidak serta merta muncul begitu saja sehingga pesan bisa tersampaikan kepada orang lain dan tidak semua bentuk interaksi bisa diartikan sebagai suatu komunikasi massa, namun terdapat beberapa proses yang menajadi ciri terbangunnya komunikasi massa:

1. Produksi konten yang terpusat oleh saluran besar yang sedikit dengan jaringan pusat-priferi dari penyebaran yang umumnya hirarki dan satu arah.
2. Organisasi produksi dan distribusi kerja menurut logika pasar atau sebagai lembaga komunikasi publik yang dikelola negara
3. Konten pesan dalam bentuk yang terstandar terbuka untuk semua, tetapi juga tunduk pada pengawasan atau kontrol normatif dan politik
4. Publik penerima massal terdiri atas banyak individu yang tersebar
5. Atribut dari kekuasaan besar untuk melakukan persuasi dan memberikan informasi, muncul dari reputasi atau ketenaran sumber, kontrol saluran yang monopolistik, penerimaan yang hampir instan, keahlian para praktisi dan dampak yang seharusnya tinggi, serta daya tarik dari alat yang bekerja.

Dari beberapa ciri yan telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa komunikasi massa terjadi karena adanya produksi dan juga tujuan dari adanya komunikasi massa yang sedang dibangun. Untuk memahami konsepsi dari komunikasi massa terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan terkait komunikasi massa.

Komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 64

melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari konsepsi yang dijelaskan oleh Bittner terkait komunikasi massa terdapat diketahui terdapat peran teknologi yang tidak bisa terlepas utamanya sebagai perantara agar informasi itu bisa tersampaikan. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika itu tidak menggunakan media massa maka itu bukanlah komunikasi massa. Hal ini merupakan ciri komunikasi massa dan teknologi media sebagai perantaranya yang mencirikan sebagai komunikasi massa.

Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) "*Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of the message in industrial societies*". komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Komunikasi melibatkan komunikator sebagai alat penyampaian pesan dan komunikan sebagai penerimanya. Kemudian, dua unsur ini dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan saluran (channel), umpan balik (feedback).<sup>21</sup>

Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa.

Media massa memiliki peran dominan dalam studi komunikasi massa. Pengkajian komunikasi massa banyak tidak bisa terlepas dari dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak yang dapat berpengaruh kepada perkembangan media massa. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya jumlah melek huruf yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor iklan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya proses komunikasi massa dan produksi pesan dalam komunikasi massa tidak bisa diciptakan sendiri oleh individu namun perlu adanya lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga

---

<sup>21</sup> Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015)

<sup>22</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: AU Press, 2013)



komunikasi massa akan banyak dilakukan oleh masyarakat industri.<sup>23</sup> karena kebutuhan teknologi yang dapat membantu dalam menyampaikan pesan secara menyeluruh dan meluas.

Pada proses terjadinya atau terbentuknya komunikasi massa terdapat beberapa unsur yang memiliki keterkaitan sehingga komunikasi massa ini bisa terbangun dan tercipta. Unsur-unsur yang mendukung adanya komunikasi massa:

1. Komunikator

Komunikator Orang yang memiliki peranan untuk menyampaikan, mengatakan, atau menyiarkan pesan-pesan secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini komunikator memiliki peranan dalam memandu proses komunikasi yang sedang dibangun.

2. Komunikan

Komunikan ialah orang yang menjadi sasaran komunikator dalam penyampaian pesan dalam istilah lain komunikan ini dikenal sebagai pendengar atau penerima informasi. Untuk itu, seorang komunikator harus mengetahui betul sifat dan kondisi komunikan dimanapun berada. Komunikan dalam komunikasi masa bersifat heterogen atau beragam. Artinya, penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang tidak sama pula.<sup>24</sup> Dalam hal ini peranan komunikator untuk menarik perhatian atau ketertarikan dari komunikan yang memiliki berbagai macam latar yang berbeda menjadi sangat penting.

3. Pesan Bersifat Umum

Pada proses Komunikasi massa pesan yang diberikan harus bersifat terbuka artinya komunikasi massa ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa dan opini. Pesan komunikasi yang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik bagi sebagian besar komunikan.

4. Saluran

Saluran yaitu alat atau media yang dapat di konsumsi oleh khalayak yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak ramai.<sup>25</sup>

5. Umpan Balik

---

<sup>23</sup> Elvirnaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*,(Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007)

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: AU Press, 2013)

Penyampaian pesan melalui media massa cenderung berjalan satu arah. Umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan lazimnya berlansung secara tertunda, umpan balik yang di tujukan kepada media massa dapat berupa mempermasalahkan kebenaran dari isi pesan , kritik atas cara cara penyampaian pesan, dan dukungan terhadap suatu dukungan pesan tertentu.

Melalui komunikasi massa dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi terbaru dan terupdate. Utamanya pada saat ini dengan banyaknya media informasi yang berkembang maka bisa memunculkan berbagai informasi dan perlu ada media-media massa yang berperan dalam mengontrol agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian informasi yang diterima masyarakat. Kegiatan komunikasi memiliki beberapa fungsi diantaranya:<sup>26</sup>

1. Fungsi Informasi

Media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan selalu merasa haus akan informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasann atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan, atau dilihat orang lain.

2. Fungsi Pendidikan

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya. Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku dan pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui drama, cerita, diskusi, dan artikel. Nilai-nilai yang dianut masyarakat tidak diungkapkan secara langsung, akan tetapi divisualisasikan melalui sebuah tayangan atau tulisan.

3. Fungsi Mempengaruhi

Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, features, iklan, artikel dan sebagainya. Khalayak dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan di televisi ataupun surat kabar. Contoh misalnya dalam media cetak surat kabar, fungsi mempengaruhi dapat dilihat antara lain dalam ruang atau kolom khusus, iklan atau artikel yang disusun

---

<sup>26</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

sedemikian rupa sehingga tidak terlihat sebagai artikel yang isinya mempromosikan suatu produk. Artikel tersebut biasanya memuat tulisan tentang suatu analisis terhadap produk makanan atau suatu analisis tentang produk elektronik yang baru (komputer, internet dan sebagainya). Khalayak terpengaruh oleh pesan-pesan dalam tulisan sehingga tanpa sadar khalayak melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh media.

#### 4. Fungsi Meyakinkan

Pada umumnya fungsi komunikasi massa antara lain memberikan hiburan kepada khalayaknya. Namun ada fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi meyakinkan atau persuasi. persuasi bisa datang dalam bentuk :<sup>27</sup>

- a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. Usaha persuasi dipusatkan pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak agar mereka bertindak dengan cara tertentu.
- b. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Media akan mengubah orang yang tidak memihak pada suatu masalah tertentu. Jadi, mereka yang terjepit diantar orang Republik dan Demokrat (di Amerika) akhirnya akan terseret kesalah satu pihak akibat terpengaruh pesan-pesan media.
- c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dilihat dari sudut pengiklan (advertiser), fungsi terpenting media massa adalah menggerakkan (activating) konsumen untuk mengambil tindakan. Media berusaha mengajak pembaca atau pemirsa untuk membeli dan menggunakan produk atau merek tertentu.
- d. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. Fungsi persuasif dari media massa lainnya adalah menetikakan (ethicizing). Dengan mengungkapkan secara terbuka tentang adanya penyimpangan tertentu dari suatu norma yang berlaku, media merangsang masyarakat untuk mengubah situasi. Mereka menyajikan etik kolektif kepada pemirsa dan pembaca.

---

<sup>27</sup> Devito, *Human Communication*, (Jakarta: Profesional Book, 1996)

Pendapat lain membedakan fungsi komunikasi massa menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan fungsi komunikasi massa bagi individu:<sup>28</sup>

1. Fungsi Komunikasi Massa Bagi Masyarakat:

a. Informasi

- Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
- Menunjukkan hubungan kekuasaan.
- Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan

b. Korelasi

- Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
- Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
- Melakukan sosialisasi.
- Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
- Bentuk kesepakatan.
- Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif

c. Kesenambungan

- Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
- Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

- Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
- Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

- Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan.

2. Fungsi Komunikasi Massa Bagi Individu

a. Informasi

- Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia.
- Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan.

---

<sup>28</sup> Abdul Halk, *Komunikasi Massa*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.
  - Belajar, pendidikan diri sendiri.
  - Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan.
- b. Identitas Pribadi
- Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi.
  - Menemukan model perilaku.
  - Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media).
  - Tingkatkan pemahaman tentang diri-sendiri.
- c. Integrasi dan Interaksi sosial
- Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain; empati sosial.
  - Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki.
  - Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial.
  - Memperoleh teman selain dari manusia.
  - Bantu menjalankan peran sosial.
  - Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman, dan masyarakat.
- d. Hiburan
- Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan.
  - Bersantai.
  - Peroleh kenikmatan jiwa dan estetis.
  - Mengisi waktu.
  - Penyaluran emosi.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diketahui keberadaan komunikasi massa memiliki banyak manfaat baik pada kelompok masyarakat maupun pada tingkatan individu. Keberadaan komunikasi massa tidak bisa terlepas dari media massa yang menjadi alat dalam menyebarkan proses komunikasi yang dibangun.

#### **4. Media Massa**

Media massa merupakan alat komunikasi yang dapat membantu manusia dalam menyebarkan atau menyampaikan pesan yang bersifat umum kepada khalayak luas dan heterogen secara cepat dan serentak. Kata “media” berasal dari bahasa latin yaitu “Medius” yang secara harfiah berarti „tengah”, “perantara” atau „pengantar”.<sup>29</sup> Dalam beberapa case

---

<sup>29</sup> Arsyad Azhar, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

terdapat istilah lain yang digunakan dalam mengartikan media. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat – alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual verbal. Dalam bentuk jamak media dapat diartikan “medium” yang berarti tengah atau perantara.

Sedangkan Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Berdasarkan pada arti dari “media” dan “massa”, dapat diartikan bahwa media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media bisa disebut media massa apabila memiliki karakteristik tertentu.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV.<sup>30</sup> Daniel Quail mengatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita hiburan.<sup>31</sup>

Menurut Burhan Bungin media massa merupakan media komunikasi dan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula.<sup>32</sup> Seperti yang dikatakan Lasswell media digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, terlebih apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu akan disampaikan kepada khalayak yang berjauhan atau dalam jumlah yang banyak.

Dengan demikian, semua pesan yang disampaikan adalah pesan yang dapat diakses oleh publik. Proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Di sisi lain, perkembangan teknologi komunikasi ternyata membawa dampak yang sangat besar terhadap lahirnya media massa yang baru.

Pada awal 20-an media penyiaran mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Televisi, radio dan internet menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dari

---

<sup>30</sup> Hafied Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002)

<sup>31</sup> Daniel Mc Quali. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Erlangga. 2005)

<sup>32</sup> Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Perdana Media)

terpaan media massa (baik itu radio, televisi dan internet) yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat kita. Dari semua media massa yang ada, terpaan yang paling tinggi adalah televisi.<sup>33</sup>

Dalam segi kegunaannya tentunya media massa memiliki kelebihan dibandingkan dengan media lain, yaitu ia dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika dengan waktu yang tak terbatas. Media massa memiliki peran penting dalam komunikasi massa. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi beradab. Hal tersebut disebabkan, karena media memiliki jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang namun sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan pemirsa, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat. Menurut McQuaile dalam bukunya *Mass Communication Theories*, terdapat enam prespektif dalam hal peran media yaitu :

1. Sebagai *window on event and experience* jendela peristiwa dan pengalaman. Media dianggap sebagai jendela yang memungkinkan khalayak dapat melihat kejadian apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa.
2. Media juga dianggap sebagai cermin bagi peristiwa yang ada di dunia. Oleh karenanya media bertindak sebagai cerminan yang merefleksikan kejujuran.
3. Media sebagai filter atau gatekeeper. Media senantiasa menyeleksi berbagai hal yang patut diberi perhatian atau tidak. Disini khalayak "dipilihkan" media mengenai apa saja yang layak untuk diketahui dan mendapat perhatian.
4. Media seringkali pula dipandang sebagai guide dan penerjemah, dimana media menerjemahkan dan menunjukkan atas berbagai hal-hal yang membingungkan menjadi masuk akal.
5. Media sebagai forum untuk mempresentasikan informasi sehingga mendapatkan umpan balik dari pemirsa.
6. Media tak hanya sekedar tempat berlalu lalangny informasi. Tetapi juga partner komunikasi yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas peristiwa yang terjadi.

Di Indonesia, kedudukan pers diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. Dalam pasal 1 Undang-undang tersebut, pers didefinisikan

---

<sup>33</sup> Darmastuti. *Media Relation: Konsep, Strategi & Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012)

sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>34</sup>

### 1) Jenis Media Massa

Media massa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Media massa Elektronik adalah jenis media massa yang disebarluaskan melalui media suara (audio) atau gambar hidup (video) dengan menggunakan teknologi electro. Contohnya adalah radio dan televisi.
- b. Media massa Online adalah media dengan jenis yang dapat ditemukan di Internet atau situs web atau yang sering disebut dengan media dering (dalam jaringan). Di zaman modern ini karena mudahdi akses kapan saja dan dimana saja.
- c. Media massa Cetak (Printed Media ) adalah media massa yang menggunakan lembaran kertas. Contohnya : surat kabar, majalah dll.<sup>36</sup>

#### A. Media Komunikasi Elektronik

Media massa memiliki berbagai jenis perkembangan teknologi mengembangkan juga media massa yang muncul. Media massa bisa berupa media cetak dan juga media elektronik. Media komunikasi massa elektronik dapat dibedakan atas televisi dan radio.<sup>37</sup> Media eletronik seperti televisi dan radio mempunyai perbedaan yang cukup mencolok dengan media cetak. Fokus perbedaannya tidak hanya berkaitan dengan sifat pemberitaannya,namun juga terkait visualisasi dan penyampain pesan atau berita yang dibawakan.

Perbedaan mendasar dari penggunaan media cetak dan media elektronik berada pada jika mengkonsumsi media cetak seperti surat kabar lebih membutuhkan kesadaran diri dan upaya yang lebih aktif pada diri audience, dibandingkan dengan menonton program televisi atau mendengarkan siaran radio. Sifat dokumentasi surat kabar

---

<sup>34</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002)

<sup>35</sup> Diah Wardhani. *Media Relations*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013)

<sup>36</sup> Haris Sumadiria. *Hukum dan Etika Media Massa*. (Bandung: Simbiosis Rekata Media. 2016)

<sup>37</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)



memberi kelebihan tersendiri dalam hal daya serap pengetahuan yang diproduksinya bagi pembacanya.<sup>38</sup>

Transmisi program radio, televisi, dan web dimaksudkan untuk tujuan dan penggunaan publik. Banyak sejarawan yang mengidentifikasi bahwa Westinghouse Electric Corporation sebagai stasiun radio pertama yang dimiliki secara komersial untuk penyiaran publik secara umum, yakni setelah PD I.<sup>39</sup> Stasiun yang disebut KDKA ini menyiarkan berbagai program acara. The American Telephone and Telegraph Company dianggap penyiaran secara reguler pertama yang berorientasi komersial, dimulai pada tahun 1922.

Program acara radio pada awalnya berupa berbagai pertunjukan sebagai adaptasi dari karya-karya yang didesain ulang dalam format serial, komedi situasi, dan kemudian dikenal dengan opera sabun. The Public Broadcasting Act di tahun 1967 membawa pengaruh penting di dunia penyiaran dengan mengembangkan penyiaran non-komersial dan memperkenalkan Layanan Penyiaran Publik (Public Broadcasting Service) di Amerika Serikat. Stasiun publik dioperasikan dengan kontribusi berbagai pihak, meliputi pemerintah, pemirsa, perusahaan, dan para dermawan. Teknologi siaran selanjutnya diarahkan untuk mengembangkan Direct Broadcast Satellite (DBS) yang menggunakan sinyal satelit untuk kepentingan transmisi.<sup>40</sup>

## 2) Fungsi Media Massa

Fungsi Media massa mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 3 ayat 1 yaitu “ media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping itu, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>41</sup>

Fungsi utama media massa adalah untuk menyediakan informasi bagi person-person yang secara aktual berada dalam berbagai institusi sosial. Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam struktur sosial.<sup>42</sup>

Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1)

<sup>42</sup> Ashadi Siregar. *Media Pers dan Negara: Keluar Dari Hegemoni*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No.2

edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh. Berikut ini penjelasan masing-masing fungsi tersebut:<sup>43</sup>

- a. Fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena, berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Fungsi informasi, yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita kepada masyarakat, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- c. Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.
- d. Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu.

Dari beberapa penjelasan tentang fungsi media massa di atas jelas sekali bahwa fungsi media untuk khayalak bukan hanya untuk menghibur tetapi ada pula unsur mendidik dan memberikan informasi kepada publik, selain itu media juga memegang fungsi kontrol sosial dimana media adalah pengawas perilaku publik dan penguasa.

Media massa adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran media massa dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka menjadi korup dan absolut. Dalam Negara-negara penganut paham demokrasi, media massa mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (watchdog function). Media massa akan senantiasa

---

<sup>43</sup> Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta:Grasindo. 2000)

menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>44</sup>

Fungsi koreksi atau kontrol sosial (social control) yang dimilikinya, media massa biasa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Ia juga senantiasa berikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada. Dalam menegakan fungsi kontrol sosial, media massa pun tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pun yang dirugikan oleh media massa bisa mengajukan gugatan hukum bila penyelesaian melalui koridor yang ada seperti penggunaan hak koreksi, hak jawab, dan pengajuan nota keberatan terhadap Dewan Pers, dianggap tidak memuaskan.

## 5. Radio

Radio adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman sinyal kepada masyarakat secara luas dengan memanfaatkan medium gelombang untuk menyebarkan informasi secara menyeluruh. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dipercepat dengan frekuensi yang terdapat dalam frekuensi radio (RF) dalam spektrum elektromagnetik. Gelombang ini dalam jangkauan 10 hertz sampai beberapa gigahertz.<sup>45</sup> Radiasi elektromagnetik bergerak dengan cara elektrik dan magnetik osilasi. Adapun gelombang elektromagnetik lainnya, yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio adalah sinar gamma, sinar-X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat.

Ketika gelombang radio melalui kabel, osilasi dari medan listrik dan magnetik dapat mempengaruhi arus bolak-balik dan voltasi di kabel. Ini dapat diubah menjadi signal audio atau lainnya yang dapat membawa informasi. Meskipun kata 'radio' digunakan untuk menjelaskan fenomena ini, transmisinya yang kita kenal sebagai televisi, radio, radar, dan telepon genggam adalah kelas dari emisi frekuensi radio.<sup>46</sup>

### a) Sejarah Penemuan dan Penggunaan Radio

Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya ke Royal Society yang disebut sebagai teori dinamika medan elektromagnetik (a dynamical theory of the electromagnetic field), antara tahun 1861 dan 1865.

---

<sup>44</sup> Junaedi Fajar. *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. (Yogyakarta: Penerbit Santosa. 2007)

<sup>45</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

<sup>46</sup> Ibid.

Pada 1878 David E. Hughes pertama kali mengirimkan dan menerima gelombang radio ketika dia menemukan bahwa keseimbangan induksinya menyebabkan gangguan ke telepon buatannya. Dia mendemonstrasikan penemuannya kepada Royal Society pada 1880 tapi hanya dinilai sebagai induksi.

Heinrich Rudolf Hertz yang, antara 1886 dan 1888, pertama kali membuktikan teori Maxwell melalui eksperimen, memperagakan bahwa radiasi radio memiliki seluruh properti gelombang (sekarang disebut gelombang Hertzian), dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan ke persamaan turunan parsial disebut persamaan gelombang.

Program radio kemudian dapat menjangkau khalayak massa. Eksperimen penyiaran radio pertama kali dimulai sekitar tahun 1910, ketika Lee De Forest memproduksi suatu program acara radio dari Metropolitan Opera House di Kota New York, menampilkan bintangbintang penyanyi opera terkenal, seperti Enrico Caruso. Banyak sejarawan yang menyetujui bahwa stasiun radio WWJ di Detroit merupakan stasiun radio komersial pertama. Stasiun WWJ memulai siarannya secara reguler pada tanggal 20 Agustus 1920.

Pandangan lain menunjukkan bahwa stasiun KDKA di Pittsburgh yang dianggap sebagai stasiun radio komersial pertama di dunia. KDKA mengembangkan suatu stasiun percobaan pada tahun 1916. Stasiunstasiun penyiaran radio menyiarkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 2 November 1920, secara umum menandai penyiaran radio secara profesional.

Banyak penggunaan awal radio adalah untuk kepentingan dunia maritim, untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk Angkatan Laut Jepang memata-matai armada Rusia pada saat Perang Tsushima pada tahun 1901.

Salah satu penggunaan radio yang paling dikenang adalah pada saat tenggelamnya RMS Titanic pada 1912, termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dan kapal terdekat, dan komunikasi ke stasiun darat untuk mendaftarkan yang terselamatkan.

Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut di kedua

pihak pada Perang Dunia II. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania. Amerika Serikat menyampaikan Empat belas Titik Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui radio ketika perang.

Siaran radio mulai dapat dilakukan pada tahun 1920-an, dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran radio, siaran titik-ke-titik, termasuk telepon dan siaran ulang program radio, menjadi populer pada 1920-an dan 1930-an. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan penggunaan radar.

Dewasa ini, dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio. Sebelum televisi terkenal seperti sekarang, siaran radio komersial termasuk drama, komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya, tidak hanya berita dan musik saja.

Kecenderungan masyarakat tidak lagi menggunakan radio sebagai medium favorit mereka dalam memperoleh informasi tampak pada semakin menurunnya orang yang memiliki pesawat radio. Hal ini dimungkinkan oleh tidak berdayanya radio menghadapi persaingan dengan televisi untuk merebut pasar khalayaknya, tetapi juga karena untuk menikmati radio juga dapat dilakukan melalui internet dan telepon seluler.

Adapun keunggulan dari Radio:<sup>47</sup>

- Daya langsung; kesempatan siaran relatif cepat
- Daya tembus; daya tembus jarak dan ketinggian, semakin tinggi ketinggian maka:
  - o Dapat menjangkau khalayak yang lebih luas
  - o Dapat menembus ketidakmampuan khalayak yang tidak dapat membaca
  - o Sarana tidak rumit
  - o Modal dan teknologi lebih kecil
- Daya tarik
  - o Suara/kata-kata (suara penyiar); membawa dampak imajinasi
  - o Musik
  - o Dialog diselingi musik

---

<sup>47</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

- o Sound effect

## b) Karakteristik Radio

Keberadaan radio tentunya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu media massa elektronik. Terdapat beberapa karakteristik dari radio:<sup>48</sup>

- 1) Radio makes pictures. Radio kaya dengan imajinasi (rich of imagination) pendengarnya akan penyiarnya ataupun materi siarannya. Produksi radio yang hanya berupa suara tanpa gambar, justru mampu menciptakan 'imajinasi' yang sering membuat pendengar penasaran. Misalnya, ketika mendengar suara penyiarnya, di benak pendengar akan muncul imajinasi tentang sosok sang penyiarnya sesuai dengan batasan fantasi si pendengar dengan mengolah karakter suara penyiarnya tersebut.

Radio juga membuat pendengar membayangkan seolah-olah apa yang didengarnya itu benar-benar terjadi dalam imajinasi mereka (theatre of mind). Dengan warna bunyi tertentu, intonasi dan aksentuasi dalam teknik announcing mampu membawa imajinasi pendengar untuk mengidentifikasi suasana dan situasi berdasarkan suara yang didengarnya. Secara harfiah, theater of mind berarti ruang bioskop di dalam pikiran.

Radio mampu menggugah imajinasi pendengarnya, dengan suara, musik, vokal atau bunyi-bunyian. Imajinasi yang muncul di benak pendengar muncul seketika dan membangun sebuah ruang bioskop yang berbeda-beda di setiap kepala, meski materi yang disampaikan sebuah radio sama.

Pendengar punya latar belakang, pengalaman yang beragam. Imajinasi akan tergantung dari latar belakang dan pengalaman tersebut. Imajinasi ini akan semakin kaya, dengan kepandaian sebuah radio meramu dan meracik suara, musik, vokal dan bunyi-bunyian, menjadi harmoni yang indah. Media massa lain, tidak punya kemampuan sehebat radio dalam memancing imajinasi audience.

- 2) Radio speaks to millions. Setiap orang secara potensial dapat menjadi pendengar radio. Pendengar radio memperoleh informasi yang teraktual. Pesan-pesannya

---

<sup>48</sup> Abdul Halik. *Komunikasi Massa*. (Makassar: Alauddin Press. 2013)

bersifat umum. Sebagai media komunikasi massa radio didengar oleh banyak khalayak yang tersebar di berbagai tempat. Untuk dapat menjadi pendengar radio tidak perlu kemampuan melek huruf. Radio sering menjadi media pilihan utama dalam memperoleh informasi di daerah-daerah terpencil yang kebanyakan penduduknya masih buta huruf.

- 3) The speed of radio. Radio dengan cepat melaporkan peristiwa yang terjadi atau isu yang berkembang di masyarakat. Radio sangat potensial melaporkan secara langsung bagi pendengarnya. Pesan-pesannya berkarakter fleksibel. Pesan yang disampaikan radio sangat cepat jika dibandingkan dengan koran dan televisi. Ketika pesan disiarkan, maka ketika itu juga pesan dapat didengarkan oleh pendengar. Radio selalu menjadi yang pertama dalam menjangkau khalayak dan menjadi media tercepat dalam menyampaikan berita.
- 4) Radio has no boundaries. Kecuali dalam hal area dan frekuensi, radio tidak mempunyai batasan. Siapapun boleh mendengarkan siaran radio, kapanpun dan dimanapun. Radio dapat menjangkau hampir seluruh warga negara dalam masyarakat, setiap waktu, di setiap tempat, dan melibatkan siapa saja (bahkan orang buta huruf).
- 5) The simplicity of radio. Tidak rumit pengoperasiannya. Pesannya menggunakan bahasa sesederhana mungkin (short and simple) dan easy listening, alur logika tidak rumit. Pesawat radio mudah dibawa.
- 6) Radio is cheap. Radio adalah media elektronik termurah, baik pemancar maupun penerimanya. Ini berarti terdapat ruang untuk lebih banyak stasiun radio dan lebih banyak pesawat penerima. Dibandingkan dengan media lain, biaya yang rendah sama artinya dengan akses kepada pendengar yang lebih besar dan jangkauan lebih luas kepada kaum minoritas. Jadi, radio termasuk media yang tidak mahal dalam proses produksinya.

Hal ini memungkinkan lebih banyak pengulangan 'reach', frekuensi dan kesempatan mendengar lebih tinggi, dan menyebabkan banyak iklan yang masuk.

Selain itu, untuk dapat mendengarkan siaran radio tidak diperlukan biaya yang mahal, harga pesawat radio dewasa ini juga semakin terjangkau dan kita tidak perlu membayar lagi untuk mendengarkan siaran radio.

- 7) Radio as background. Pendengar radio tidak tetap di depan layar, seperti halnya menonton televisi. Ini berarti mendengar radio dapat dilakukan sembari melakukan hal-hal lainnya, berpindah tempat, tetapi tetap dengan konsentrasi tinggi. Lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan untuk mendengarkan radio sementara pekerjaan-pekerjaan lain diselesaikan. Semakin banyak pendengar dijangkau sementara mereka bekerja.
- 8) Radio is selective. Dalam menyampaikan pesannya, radio bersikap otoriter karena merupakan komunikasi searah. Artinya pendengar tidak bisa memilih jenis siaran tertentu pada satu stasiun radio (acara sudah diatur berdasarkan urutan waktu). Namun program yang disiarkan merupakan program yang sudah dipikirkan untuk pendengarnya.
- 9) Radio lacks space. Luasnya ruang di surat kabar tidak sama dengan durasi waktu di radio. Radio hanya sekilas dengar, pesan yang terlewatkan tidak akan bisa diulang kembali. Hal ini yang mengharuskan pesan di radio dikemas dengan bahasa yang sederhana dan menarik.
- 10) The personality of radio. Hampir setiap radio punya kelompok pendengar. Sebaliknya, sangat jarang ada surat kabar atau televisi, yang punya fans club. Jarang juga kita dengar ada acara off air atau copy darat atau jumpa fans antara presenter televisi atau pengelola media cetak dengan pemirsa/pembacanya. Tetap hampir semua radio, melakukan hal itu secara rutin. Pendengar radio juga seringkali terobsesi dengan penyiar kesayangannya. Kapanpun si suara emas siaran, sang pendengar setia ini akan menyimaknya, dengan imajinasi seolah-olah si dia sangat menarik sekali. "Suaranya empuk dan merdu sekali. Pasti wajahnya pun demikian", begitu pikir para pendengar radio. Hal itu menunjukkan bahwa pendengar punya kedekatan emosional dengan radio yang disimaknya. Sehingga, mereka sangat percaya dengan radio



tersebut. Apapun yang dilakukan oleh radio itu, akan diikutinya. Apapun yang diinformasikan oleh radio favoritnya akan dipercayainya. Sifat personal semacam inilah yang tidak dimiliki oleh media selain radio. Sifat personal ini didukung pula oleh kemudahan pendengar berinteraksi dengan penyiarinya. Mereka bisa setiap saat berkomunikasi dengan surat, kartu pos, SMS atau telepon. Pendengar sudah punya hubungan yang erat dengan radio tersebut secara personal, mungkin sangat emosional. Seorang pendengar akan hafal nama-nama penyiar, kebiasaan mereka, kapan mereka siaran, dan seterusnya. Selain itu, radio juga memiliki ciri khas masing-masing untuk menarik hati pendengar. Ciri khas itu bisa jadi mewakili karakter masyarakat pendengarnya.

- 11) Radio has music. Radio tidak bisa lepas dari musik. setiap radio selalu memutar dan mengikutsertakan musik dalam program siarannya. Sekalipun radio “Elshinta” yang bertemakan news and talk juga menggunakan musik sebagai opening jingle ataupun closing jingle dalam program siaran mereka. Musik adalah salah satu kekuatan radio selain sound effect dan kata-kata. Pesan yang disiarkan oleh radio didengarkan khalayak ramai. Meskipun demikian, radio mempunyai karakteristik sendiri, yaitu radio akrab di telinga dan di hati pendengarnya. Maka bagi setiap penyiar dituntut menyapa pendengarnya dengan kata ganti orang kedua tunggal (kamu, loe, anda, dsb.), agar pendengar merasa akrab dengan si penyiar dan stasiun radio yang bersangkutan.

## **6. Informasi Publik**

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Menurut Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang

tersebut.<sup>49</sup> Menurut Hiro Tugiman informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>50</sup> Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.

Pengelolaan informasi publik merupakan kewajiban bagi setiap Badan publik, karena merupakan amanah dari Undang-Undang keterbukaan informasi. UU ini dikatakan sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan menggunakan atau menyampaikan informasi.<sup>51</sup> Menurut sudut pandang dunia kepastakan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang.<sup>52</sup> selain itu pemaknaan lain tentang komunikasi yaitu Informasi yang jujur dan terbuka bagi pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, akan menghilangkan kesalah pahaman dan dapat membina hubungan pribadi dan organisasional.<sup>53</sup>

Dalam kehidupan keseharian informasi memiliki peranan penting dan peranan strategi dalam kehidupan masyarakat selain itu dalam pemerintahan daerah keberadaan informasi juga memiliki peranan penting sebagai suatu bentuk keterbukaan informasi. Keberadaan informasi merupakan bentuk tafsir atas suatu data yang dimiliki. Kebenaran informasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perkembangan zaman saat ini informasi bisa berjalan dengan begitu cepat. Adanya kesalahan informasi dapat membikin kegaduhan dalam masyarakat.

Pemerintah daerah yang benar memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat. informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya, tetapi sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat, maka para administator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber bagi masyarakatnya.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi. *Sistem Informasi Manajemen*. (Banfung:PT Remaja Rosdakarya.2013)

<sup>50</sup> Tugiman Hiro. *Pengantar Audit Sistem Informasi*. (Yogyakarta:Kanibus.1996)

<sup>51</sup> Masduki. *Keterbukaan Informasi Publik: Pengamalan Beberapa Negara*. Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) Vol.12. No.1

<sup>52</sup> Pawit M. Yusuf. *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

<sup>53</sup> Heri Budianto, dkk. *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta: Prenada Medai Group.2011)

<sup>54</sup> Inu Kencana Syafie. *Manajemen Pemerintah*. (Jakarta: PT Perca. 2007)

Keberadaan media massa menjadi teknologi yang memiliki peranan dalam penyebaran informasi yang ada di Pemerintah Daerah. keberadaan teknologi menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya penyebaran informasi publik. Hal ini tidak terlepas dari konsep informasi publik yang seharusnya mudah dalam mendapatkannya. Mudah dalam hal ini diartikan masyarakat dapat menjangkau informasi dengan teknologi yang dimilikinya.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki berapa manfaat bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara:

- e. Transparansi: publik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar aktor berkurang, meskipun kemudian pertengkaran antar aktor juga dapat leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
- f. Partiripasi: tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan pendapat, bersuara dan berorganisasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.
- g. Efisiensi: dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi online, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman. Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang akses terhadap informasi tersebut, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:

- a. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik
- b. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak publik
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak tidak permanen

- d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
- e. Informasi publik bersifat proaktif
- f. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya
- g. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen
- h. Ancaman pidana bagi penghambat informasi

Pelayanan Informasi Publik terdiri berdasarkan kata pelayanan dan informasi publik yang merupakan suatu konsumsi publik yang harus diproduksi dan diketahui oleh masyarakat. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, namun menyediakan kepuasan konsumen atau pemakai industri serta tidak terikat. Pada penjualan suatu produk atau pelayanan lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam intraksi langsung dengan orang-orang atau mesin secara fisik menyediakan kepuasan konsumen<sup>55</sup>

Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan. Oleh sebab itu, tuntutan terhadap pelayanan umum melahirkan suatu studi, yaitu servis bagaimana cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan umum. Layanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang di laksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan

---

<sup>55</sup> Endar Sugianto. *Psikologi Pelayanan dalam Industri*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.1999)

kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi publik perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun menyediakan kepuasan konsumen.

Pada proses penyelenggaraan pemerintahan masyarakat memiliki peran secara aktif, utamanya dalam menciptakan suatu sistem demokrasi dalam pemerintahan. Demokrasi dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti rakyat dan *kratos* memiliki arti kekuasaan. Dalam hal ini demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini masyarakat memiliki peranan dalam menentukan kekuasaan seperti apa yang semestinya berlangsung.

Menurut Lyman Tower terdapat beberapa syarat dalam berjalannya demokrasi:<sup>56</sup>

- a. Adanya ketelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan
- b. Adanya persamaan hak di antara warga negara
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara
- d. Adanya sistem perwakilan yang efektif
- e. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas

Pada sistem demokrasi nilai-nilai utama yang terkandung didalamnya berkaitan dengan representasi kewenangan dan kekuasaan rakyat dapat dijalankan dan hadir dalam tiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pada hal tersebut dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi tata kelola pemerintahannya dikenal dengan *Good Governance*.

*Good Governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bisa mencapai *Good Governance* terdapat beberapa indikator kesuksesan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menuju *Good Governance*.

---

<sup>56</sup> Muhammad Miharadi. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011)

United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan terdapat 6 indikator suksesnya Good Governance:

- 1) Mengikutsertakan semua
- 2) Transparan dan bertanggungjawab
- 3) Efektif dan adil
- 4) Menjamin adanya supremasi hukum
- 5) Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat
- 6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan

Perspektif lain terkait good governance berdasarkan Lembaga Administrasi Negara terdapat dua makna dari Good Governance yang perata nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, yang kedua good governance dapat dimaknai sebagai aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendapat lain dari Bhatta merumuskan beberapa unsur mendasar dari good governance:

- 1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang kerap digunakan untuk mengukur apakah dana publik yang ada telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ini tidak digunakan atau ditetapkan secara ilegal

- 2) Transparansi

Pada unsur transparansi lebih dimaksudkan kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Dalam hal ini transparansi dalam bentuk rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan ampa ada yang ditutup-tutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik maupun implementasinya

- 3) Keterbukaan

Pada unsur keterbukaan berkaitan dengan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan atau kritik kepada pemerintah

- 4) Rule of Law

Pada unsur rule of law memiliki arti bahwa dalam good governance memiliki karakteristik yang berupa jaminan kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang telah diambil atau dirumuskan.

Setiap unsur yang telah disebutkan sebelumnya memiliki dampak dalam menciptakan suatu kondisi good governance dalam suatu sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

Dari berbagai indikator dan penjelasan terkait good governance yang telah dijelaskan sebelumnya maka aspek transparansi publik merupakan salah satu aspek yang memiliki keterkaitan dengan keterbukaan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat. Berbagai hal terkait penggunaan anggaran belanja serta terkait perumusan dan penentuan kebijakan publik menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Menurut Achmad Santosa terdapat 6 hak publik yang perlu dijamin dalam suatu sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan:

- 1) Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- 2) Hak publik untuk mendapatkan informasi publik
- 3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik
- 4) Hak publik untuk melindungi dan mengungkapkan fakta dan kebenaran
- 5) Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas
- 6) Hak publik untuk mengajukan keberatan.

## **B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik beserta asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang berdasar pada hukum positif termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

### **1. Asas kejelasan tujuan**

Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

## 2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dapat diartikan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan yang harus dibuat oleh lembaga negara ataupun pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Melalui hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## 3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk dalam kebaruan peraturan perundang-undangan.

## 4. Asas Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan, dapat diartikan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan perlu memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis, yang menunjukkan

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan keterjangkauan informasi kepada masyarakat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan konkueren tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: Komunikasi dan Informatika serta dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 "Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"



#### 5. Asas Kedayagunaan dan Keasligunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat atas dasar kebutuhan dan kemanfaatan bagi daerah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dalam hal ini, penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sebagaimana kaidah akademis, baik dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, permasalahan sosial hingga uji publik guna menciptakan pelayanan yang baik dan optimal bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

#### 6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata ataupun istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga kedepannya tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diadakannya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kependudukan, budaya dan berbagai sektor lain, sehingga perumusan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Ponorogo.

#### 7. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari aspek perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam membentuk peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Radio di Kabupate Ponorogo**

Adanya pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mendorong perkembangan daerah. Adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat secara pemerintahan akan membantu dalam melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada tingkat daerah. Kewenangan yang telah

diberikan tidak terlepas pada kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya..

Eksistensi peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berbagai hal yang diatur didalamnya tidak terlepas dalam bidang komunikasi dan informatika. Dalam hal ini kaitannya dengan hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi dari pemerintah daerah, selain itu dalam upaya menciptakan good governance maka transparansi dan kemudahan informasi menjadi hal yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Pada masyarakat Ponorogo masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menggunakan radio sebagai media massa untuk mendapatkan informasi, utamanya untuk informasi. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana pada tahun 2021 terkait waktu terakhir mendengarkan Radio didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 2 Waktu Penggunaan Radio Oleh Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo**

Waktu Terakhir Mendengarkan Radio	Frekuensi	Percent
1 minggu yang lalu	13	6.5
2 minggu yang lalu	11	5.5
3 hari yang lalu	11	5.5
6 bulan lalu	17	8.5
Hari ini	72	36
Kemarin	35	17.5
Satu bulan lalu	18	9.0
Satu tahun lalu	23	11.5

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo masih menggunakan dan mendengarkan radio untuk aktivitas kesehariannya. Hal ini menunjukkan bahwa radio masih menjadi media yang sering digunakan masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berbagai informasi terbaru terkait kondisi daerah menjadi salah satu informasi yang sering didengarkan oleh masyarakat ponorogo..

Sedangkan terkait lokasi dimana pendengar radio biasanya mendengarkan radio didapati hasil sebagai berikut:

**Tabel 3 Tempat Pendengar Menggunakan Radio**

Tempat	Presentase
Mobil	12,5
Rumah	76,5
Kantor	5,5
Café	1
Sekolah	3,5
Studio	1

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat dalam beberapa aktivitas seperti saat berada dirumah dan saat dalam perjalanan radio masih menjadi alternatif. Kondisi ini tentu perlu dimanfaatkan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo utamanya dalam pemberian informasi publik kepada masyarakat. Pemerinah daerah tentunya perlu memasuki segala lini media yang telah ada saat ini. Berkembangnya teknologi memang memunculkan berbagai media massa ataupun media sosial baru untuk mendapatkan informasi oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperluas dan hadir dalam media yang ada untuk meminimalisir terjadinya miss informasi yang dapat berimbas pada timbulnya kegaduhan didalam masyarakat.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Ponorogo akan memberikan pengaruh kepada masyarakat serta pada pemerintah daerah. Pengaruhnya kepada masyarakat adanya LPPL akan memberikan perbedaan pada aktivitas pencarian informasi masyarakat dan pada pemerintah daerah tentunya akan memberikan dampak pada sektor keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam ruang lingkupnya masih berkaitan dengan ruang lingkup dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa penyesuaian dan muatan lokal yang

perlu disesuaikan berdasarkan kondisi daerah yang ada. Berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait rancangan peraturan daerah akan memuat beberapa hal terkait:

1. Pembentukan, kedudukan, dan fungsi
2. Organisasi
3. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi
4. Dewan pengawas dan dewan direksi
5. Kekayaan dan pendanaan
6. Rencana kerja dan anggaran
7. Pertanggung jawaban
8. Kepegawaian

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa dampak dari adanya pendirian LPPL di Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat:

1. Terbentuknya masyarakat yang sadar media dan informasi, yang memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap dampak negatif siaran penyiaran. Kesadaran dan daya kritis ini akan membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari serbuan informasi dan hiburan yang menyesatkan dan merusak akhlak.
2. Terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antarmasyarakat. Komunikasi yang lebih dialogis antara para pihak dapat menciptakan pemahaman terhadap posisi dan peran masing-masing pihak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat. Selain itu, komunikasi yang sehat mendorong terbangunnya saling percaya (trust), koordinasi dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
3. Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyiaran informasi yang mendidik dan memotivasi, masyarakat akan memiliki tambahan ide dan pengetahuan yang dibutuhkannya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun atau membenahi tata kelola bidang usahanya, pola pengasuhan dan pendidikan anak, serta kualitas kesehatan keluarganya.
4. Semakin terbukanya ruang partisipasi publik khususnya dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran terkait proses pembangunan di Kabupaten Ponorog. Kondisi ini bisa mendorong warga yang aktif secara politik (active citizen)

5. Bertambahnya beban masyarakat apabila diberlakukan ketentuan iuran penyiaran. Jika ketentuan ini akan diimplementasikan, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan masyarakat dan tata cara pemungutannya.

Dampak diatas merupakan beberapa dampak yang terjadi dengan adanya pendirian LPPL di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan LPPL akan memberikan dampak positif dalam pembangunan pendidikan dan wawasan bagi masyarakat serta adanya LPPL akan membantu dalam persebaran informasi yang ada di masyarakat.

Sedangkan kondisi lain dari adanya LPPL ini akan berpenaru pada keuangan daerah. Hal ini tidak terlepas dari operasional yang akan muncul dari keberlangsungan kegiatan LPPL utamanya dalam peningkatan atau perawatan fasilitas penyiaran. Terkait pembiayaan LPPL dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 telah diatur terkait sumber pembiayaan yang dapat diperoleh melalui:

- a. Iuran penyiar
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran iklan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan LPPL yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dengan peraturan daerah mengenai lembaga penyiaran publik lokal guna dimaksudnya pada pendirian lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dilakukan dengan cara melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitan antara substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

**Tabel 4 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya  
Terkait**

<b>Jenis Peraturan Perundang-Undangannya</b>		
<b>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>		
Pasal 18 Ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berhak untuk menetapkan suatu peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan

	<p>untuk mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal, sehingga untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat menetapkan suatu peraturan daerah dalam rangka pendirian lembaga penyiaran publik lokal tersebut.</p>
<p><b>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya &amp; Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &amp; Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)</b></p>	
<p>Pasal 1</p>	<p>: Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten:  1. Surabaja, 2. Modjokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan, 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang, 10. Djember, 11. Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung, 19. Blitar, 20. Ngandjuk, 21. Madiun, 22. Ponorogo, 23. Magetan, 24. Patjitan, 25. Ngawi, 26. Bodjonegoro, 27. Tuban, dan 28. Lamongan,  Ditetapkan mendjadi kabupaten:  1.Surabaja, 2. Modjokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan, 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang, 10. Djember, 11. Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung terdiri dari kawedanan-kawedanan Tulungagung, Ngunut, Tjampurdarat dan Kalangbret, 19. Trenggalek terdiri dari kawedanan-kawedanan Trenggalek, Kampak, Karang, masingmasing</p>

		dari kabupaten Tulungagung dan kawedanan Panggul dari kabupaten Patjitan, 20. Blitar, 21. Ngandjuk, 22. Madiun, 23. Ponorogo, 24. Magetan, 25. Patjitan, dengan tjabatatan, bahwa kawedanan Panggul dimasukkan ke dalam kabupaten Trenggalek, 26. Ngawi, 27. Bodjonegoro, 28. Tuban dan 29. Lamongan.
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Jawa timur. Dalam hal ini adalah Kabupaten Ponorogo.
<b>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)</b>		
Pasal 14 ayat (3)	:	Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal.
<b>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)</b>		
Pasal 5	:	Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> </ul>



		<p>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</p> <p>f. kejelasan rumusan; dan</p> <p>g. keterbukaan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo, haruslah menggunakan 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan pasal 5 ini. Mulai dari asas kejelasan tujuan pendirian lembaga penyiaran publik lokal, melalui peraturan daerah. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yakni dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo bersama Bupati Ponorogo. Lalu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan di dalam peraturan daerah ini harus sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya asas dapat dilaksanakan dengan perhitungan efektivitas peraturan daerah ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan daerah ini untuk masyarakat dan daerah. Dilanjut asas kejelasan rumusan yang diimplementasikan dengan berpedoman pada tata cara penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian terakhir asas keterbukaan berupa transparansi dan keterbukaan di dalam penyusunan peraturan daerah di hadapan masyarakat.</p>
Pasal 7 ayat (1)	:	<p>Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah;</li> <li>e. Peraturan Presiden;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka peraturan daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hierarki tersebut juga berhubungan dengan kekuatan hukum di masing-masing peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang harus disusun sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan menteri.
Pasal 14	:	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan ini maka telah jelas materi muatan dari Peraturan Daerah yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah atau amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks rancangan peraturan daerah ini maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa daerah

		berwenang untuk mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal.
<p><b>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)</b></p>		
Pasal 12 ayat (2) huruf j	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: .... “j. komunikasi dan informasi”
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informasi dimana hal tersebut merupakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dijelaskan lebih lanjut di dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana bidang penanaman modal memiliki beberapa sub urusan yaitu, informasi dan komunikasi publik, dimana di dalam sub urusan tersebut yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga dalam hal ini informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
<p><b>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);</b></p>		
Pasal 2	:	Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
Pasal 3 ayat (1)	:	RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Pasal 6 ayat (1)	:	Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo akan melakukan penyiaran yang sifatnya lokal dengan ruang lingkup wilayah Kabupaten Ponorogo.
Pasal 7 ayat (3)	:	Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum publik, dengan cara menetapkan suatu peraturan daerah dalam hal pendiriannya.
Pasal 14 ayat (1)	:	Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari: a. iuran penyiaran;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>c. sumbangan masyarakat;</li> <li>d. siaran iklan;</li> <li>e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dari sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam menyelenggarakan atau digunakan sebagai biaya operasional Lembaga penyiaran publik lokal yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
<b>7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);</b>		
Pasal 69 ayat (1)	:	<p>LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut;</li> <li>b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;</li> <li>c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan</li> <li>d. materi siaran yang proporsional; dan</li> <li>e. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Ketentuan di atas merupakan dasar hukum syarat dapat didirikannya suatu lembaga

		penyiaran publik lokal di daerah. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo di wilayahnya belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut, sehingga dalam konteks ini pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berkesempatan untuk dapat mendirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
<p><b>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);</b></p>		
Pasal 2	:	Produk hukum daerah berbentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan; dan</li> <li>b. penetapan</li> </ul>
Pasal 3	:	Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perda;</li> <li>b. perkada; dan</li> <li>c. peraturan DPRD.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Analisis pada kedua pasal tersebut adalah produk hukum yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah berbentuk peraturan. Peraturan tersebut berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang mengatur mengenai pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6)	:	(2) Perda memuat materi muatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan</li> <li>b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.'</li> </ul>

		<p>(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan kabupaten/kota;</li> <li>b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau</li> <li>e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan di atas telah ditentukan kewenangan daerah dalam menyusun peraturan daerah serta materi muatan yang dapat di atur di dalam rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengatur bahwa daerah dapat mendirikan suatu
<p><b>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);</b></p>		
Pasal 9 ayat (1)	:	<p>LPP Lokal dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di Wilayah Layanan Siaran;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;</li> <li>c. tersedianya sumber daya manusia profesional di bidang Penyiaran dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam Siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam Siaran per hari untuk televisi dengan materi Siaran yang proporsional; dan</li> <li>d. operasional Siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.</li> </ul>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Berdasarkan ketentuan di atas telah ditentukan mengenai syarat dari pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal, sehingga apabila dalam konteks pendirian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus memenuhi aspek atau syarat-syarat dasar di atas.</p>



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembentukan negara dan pemerintahan dapat diketahui tujuannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pada alinea ke-empat dijelaskan bahwa dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini dalam konteks memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diartikan sebagai upaya negara dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kecerdasan tidak dapat terlepas dari kelancaran informasi yang dapat memberikan keterbukaan dalam proses pemerintahan serta membantu masyarakat untuk menambah wawasan. Kebebasan masyarakat dalam menerima informasi menjadi aspek yang dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat.

Pada batang tubuh UUD NRI 1945 pada pasal 28F dijelaskan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan pada pasal 28F berkomunikasi dan informasi menjadi hak yang harus dihormati oleh pemerintah.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai “grundnorm” pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut.

Sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membangun demokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah.

Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat. Oleh Karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hak masyarakat untuk menerima informasi menjadi penting untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya dan menyusun aturan terkait daerahnya akan membantu dalam mengetahui dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Adanya keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah membuat pemerintah daerah bisa menyusun berbagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ciri sosial dan budaya masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Karena perbedaan pembangunan dan ekonomi pada setiap daerah maka bisa mencirikan perbedaan dalam sistem pemerintahan yang dilakukan hal ini menunjukkan suatu ciri khas. Dalam hal komunikasi dan informasi pada beberapa daerah masyarakatnya memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menerima informasi ada beberapa daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan radio karena bisa menemani berbagai aktivitas yang sedang dilakukan.

Salah satunya di Kabupaten Ponorogo yang masyarakatnya masih menggunakan radio untuk menemani aktivitas kesehariannya dan aktivitas mencari informasi. Dalam upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam komunikasi dan informasi maka pendirian lembaga penyiaran publik lokal menjadi sangat penting untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adanya lembaga penyiaran publik lokal akan membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pada penyusunan rancangan peraturan daerah landasan sosiologis merupakan salah satu pertimbangan yang bisa menjadi gambaran terkait kondisi di masyarakat sehingga perlu disusunnya rancangan peraturan daerah. Pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa aspek empirik hingga menyebabkan mengapa hal ini perlu dilakukan.

Saat ini, dengan semakin pesatnya arus informasi maka akan memunculkan berbagai media informasi yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Adanya internet dan berbagai media yang muncul membuat siapa saja dapat memberikan ataupun menyebarkan informasi secara meluas dan cepat. Hal ini merupakan suatu pertanda positif karena masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat.

Persebaran arus informasi saat ini bisa berimbas positif namun dilain sisi dapat memberikan dampak negatif. Karena sifat media yang bisa tersebar dengan cepat dan luas maka tidak jarang memunculkan beberapa pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memunculkan berbagai tindakan seperti penipuan atau munculnya berita hoaks.

Kondisi ini jika dibiarkan maka akan berpengaruh kegaduhan yang terjadi didalam masyarakat selain itu akan menciptakan keresahan didalam masyarakat. Untuk menjaga stabilitas daerah serta menjaga masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sesuai dan tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab pemerintah daerah perlu hadir pada setiap platform yang ada dan digunakan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi memunculkan berbagai macam media massa seperti televisi dan radio yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi berdasarkan frekuensi yang saat ini berkembang menjadi televisi digital dan radio digital yang bisa diakses melalui berbagai alat seperti telepon genggam maupun laptop, selain itu muncul beberapa media sosial yang sering digunakan masyarakat saat ini utamanya dikalangan anak muda untuk

mendapatkan informasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube keempat media sosial tersebut saat ini menjadi media yang banyak diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah hadir dalam masing-masing media sosial yang ada dengan user:

- a. Facebook: Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- b. Instagram: Ponorogokab
- c. Twitter: PonorogoKab
- d. Youtuber: Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Kehadiran pemerintah ponorogo pada media sosial merupakan suatu tindakan positif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo karena hal ini memberikan wadah kepada masyarakat untuk bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat. Namun disisi lain pada bidang media massa elektronik belum terdapat media massa resmi milik pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Meski saat ini media massa elektornik secara global kalah peminatnya dibandingkan media sosial, di Kabupaten Ponorogo terdapat perbedaan. Hal ini dapat diketahui bahwa media massa elektronik di Kabupaten Ponorogo masih memiliki peminat. Hal ini tertuang dalam jumlah radio yang didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo pada penelitian yang dilakukan oleh Bambang Setyo Utomo.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 12 radio yang didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 5 Daftar Radio Di Kabupaten Ponorogo**

No	Nama Radio	Persentase	Frekwensi
1	Al-Mawadah	1%	2
2	Aswaja	3,5%	7
3	Duta Nusantara	9,5%	19
4	Gema Surya	40%	80
5	Islamic Center	1,5%	3
6	Madu	0,5%	1
7	Matrix	3%	6
8	Radio Purbaya	0,5%	1
9	Romansa	4%	8
10	Sakuntala	0,5%	1
11	Songgolangit	3%	6
12	Suara Gontor	33%	66
Total		100%	200

*Sumber: Jurnal Perliaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Jika mengacu pada jurnal diatas dapat dilihat dari 12 radio yang ada setiap radio memiliki pendengarnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa radio masih menjadi media yang sering diakses oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Dari sejumlah radio yang telah disebutkan diatas belum ada Radio Resmi milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang hadir didalam masyarakat. Adanya hal ini bisa menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Ponorogo Untuk hadir dalam memberikan informasi melalui media massa radio.

Dari sekian radio gema surya menjadi radio yang sangat digemari oleh oleh para pendengara radio yang ada. Dari yang ada radio Gema Surya memiliki jumlah pendengar radio sebesar 31.644/perbulan jumlah ini cukup besar hal ini tidak terlepas dari cara penggunaan radio yang sering digunakan oleh banyak pendengar dalam satu perangkat.

Selain itu radio memiliki ciri khas yang unik dalam membantu komunikasi antra pemerintah daerah dengan masyarkat. Radio memiliki keunikan tersendiri karena dalam proses pelaksanaannya radio bisa membangun komunikasi secara lisan antara penyiar dan pendengarnya selain itu dalam penyampain informasi para penggunaanya bisa melakukan dengan mendengarkan hal ini bisa membantu para pengguna bisa melakukan aktivitas lain sembari mendengarkan radio.

Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat masih memilih menggunakan media massa radio meskipun sudah terdapat berbagai media lainnya:

**Tabel 6 Alasan Pendengar Menggunakan Radio**

No	Alasan Mendengarkan Radio	Persentase
1	Mengisi Waktu Kosong	21,5
2	Mencari Informasi	38
3	Mendengarkan musik	30,5
4	Penyiar Radio	1,5
5	Suaranya jelas	1,5
6	Lainnya	6,5

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Pada tabel diatas dapat dilihat bagaimana peran radio yang masih digunakan masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mencari informasi dan mendengarkan musik. Pencarian informasi merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan masyarakat yang memilih menggunakan radio untuk mendapatkan berbagai informasi maka bisa menjadi ruang penting yang perlu diisi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo

dalam memberikan informasi atau memberikan transparansi terkait pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.

### 1. Pola Masyarakat Ponorogo Dalam Mendengarkan Radio

Adanya media yang muncul berkat kemajuan teknologi memperluas berbagai pilihan masyarakat dalam upaya mendapatkan informasi. Dari segi media elektronik terdapat televisi dan radio yang sudah ada sejak lama. Televisi dan radio dengan perkembangan teknologi sudah merambah dunia digital sehingga muncul televisi digital dan radio digital. Pada perangkat radio merupakan aspek yang menarik dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat Kabupaten Ponorogo masih menggunakan radio dalam menjalani berbagai aktivitasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang Setyo Utomo dijelaskan terkait bagaimana pola perilaku masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam mendengarkan radio dan bagaimana manfaat radio bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Meski radio sudah tersedia dalam bentuk digital yang bisa diakses melalui telepon genggam atau perangkat straming lainnya masyarakat Kabupaten Ponorogo tetap menggunakan piranti radio untuk mengakses radio.

Menurut Bambang Setyo Utomo sebanyak 75,6% responden masih mendengarkan radio secara konvensional, dalam hal ini dapat diketahui secara penggunaan radio atau secara akses, penggunaan piranti radio masih banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mendengarkan radio meskipun sudah terdapat beberapa radio yang sudah tayang secara digital. Terkait penggunaan radio secara digital berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Asyari dan Marantikan (2019) didapati bahwa 74% responden tidak mengakses radio streaming. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo masih menggunakan radio konvensional untuk mengakses radio.

Dalam penggunaan radio terdapat beberapa waktu atau keadaan yang biasanya dilakuka oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam mendengarkan radio. Berdasarkan hasil penelitian Bambang Utomo didapati waktu sebagai berikut:

**Tabel 7 Kondisi Pendengar Menggunakan Radio**

No	Kegiatan Ketika Mendengarkan Radio	Persentase
1	Bermain Gadget	4%
2	Santai	49%
3	Mengerjakan Tugas	38%
4	Menyetir Mobil	9%

Sumber: *Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Dari tabel diatas radio digunakan untuk menemani berbagai aktivitas utamanya saat bersantai dan mengerjakan tugas. Dalam hal ini dalam mengisi kekosongan masyarakat Kabupaten Ponorogo lebih memilih untuk meluangkan waktu untuk mencari informasi melalui media radio. Pada kondisi mendengarkan radio sebagian besar masyarakat memilih medengarkan radio pada kondisi santai. Saat pada kondisi ini maka informasi yang diberikan melalui radio bisa tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh pendengarnya hal ini dikarena kondisi pendengar yang fokus pada isi yang disampaikan melalui radio.

Pada upaya menarik pendengar maka penentuan strategi yang tepat utamanya dalam menentukan tayangan-tangan apa saja yang dapat menarik pada pedengarnya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa acara yang banyak disukai oleh pendengar radio di Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 8 Acara/Segmentasi Yang Sering Didengarkan Saat Mendengarkan Radio**

No	Materi Acara Radio	Persentase
1	Musik	40
2	Ceranag Agama	33
3	Kesehatan	1
4	Budaya	3
5	Politik	7
6	Gossip	0
7	Ekonomi	5
8	Olahraga	2
9	Lifestyle	2
10	Kriminal	3,5
11	Lalu-lintas	3,5

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Selain informasi acara musik menjadi salah satu pertimbangan kenapa radio didengarkan oleh masyarakat. Saat ini banyak kita ketahui hampir setiap penayangan radio selalu ada iringan music yang diputar. Hal ini tidak lain disebabkan untuk menciptakan relaksasi pada pedengarnya dan mereshfresh kembali pikiran untuk menerima informasi selanjutnya.

Penggunaan musik menjadi salah satu daya tarik atau bisa menjadi alasan mengapa radio itu banyak didengarkan. Selain program yang dimuat music menjadi alternatif dalam menarik pendengar. Pada konteks musik mengetahui selera musik pendengar akan membantu lembaga penyiaran radio dalam merumuskan strategi untuk menarik pendengar.

Pada Kabupaten Ponorogo terdapa beberapa selera musik atau musik yang disukai oleh pendengarnya:

**Tabel 9 Genre Musik Yang di Gemari Pendengar Radio Kabupaten Ponorogo**

No	Musik yang disukai	Persentase
1	Dangdut	14,5
2	Pop	40,5
3	Nasyid/Qosidah	22,5
4	Tembang Jawa	11,5
5	Tembang Lawas	11

*Sumber: Jurnal Perilaku Mendengar Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media*

Dari tabel diatas dapat dilihat musik pop menjadi musik yang disukai oleh para pedengar radio di Kabupaten Ponorogo. Seleras musik ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan strategi yang dapat dilakukan dalam menarik pendengar. Strategi lain yang dapat dilakukan untuk menarik pendengar radio dapat dilakukan dengan menyusun tayangan yang menarik bagi pendengar.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan Yurids merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan atau kekosongan hukum dengan memperhatikan peraturan yang ada sebelumnya. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daeah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
  7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo secara *legal drafting* disusun dengan berpedoman pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara substansi materi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan harmonisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan peraturan lain baik ditingkat peraturan pemerintah maupun setingkat peraturan menteri serta substansi yang bersifat lokalitas. Berdasarkan kondisi tersebut jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan ini dijabarkan lebih lanjut di dalam tabel berikut:

**Tabel 10 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo**

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Di dalam ketentuan ini berisikan definisi dan istilah yang digunakan di dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah
BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 2	Di dalam bab dan pasal ini mengatur mengenai ruang lingkup rancangan peraturan daerah yang terdiri dari: a. pembentukan, kedudukan, dan fungsi;

BAB	PASAL	KETERANGAN
		b. organisasi; c. tata kerja; d. kekayaan dan pembiayaan; e. pertanggungjawaban; dan f. pembinaan dan pengawasan.
BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI	Pasal 3 – Pasal 7	Di dalam ketentuan ini berisikan penetapan pendirian, kedudukan LPPL, sifat serta fungsi LPPL
BAB IV ORGANISASI	Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 8	Dalam ketentuan ini bersikan struktur organisasi LPPL Kabupaten Ponorogo yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
	Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 9 – Pasal 13	Dalam ketentuan ini bersikan ketentuan umum mengenai Dewan Pengawas, seperti pihak yang dapat menjadi Dewan Pengawas, masa jabatan, jumlah Dewan Pengawas, hak keuangan, serta pemberhentian Dewan Pengawas.
	Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 14 – Pasal 18	Dalam ketentuan ini bersikan ketentuan umum mengenai Dewan Direksi, seperti pihak yang dapat menjadi Dewan Direksi, masa jabatan, jumlah Dewan Direksi, hak keuangan, serta pemberhentian Dewan Direksi.
BAB V TATA KERJA	Pasal 19 – Pasal 20	Dalam ketentuan ini berisikan mengenai tata kerja, pola komunikasi, dan pola pengambilan keputusan dari


BAB	PASAL	KETERANGAN
		Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN	Pasal 21 – Pasal 22	Dalam ketentuan ini berisikan pengaturan mengenai kekayaan serta sumber pendapatan atau pembiayaan dari LPPL Kabupaten Ponorogo untuk menjalankan atau membiayai operasional radio.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN	Pasal 23 – Pasal 26	Dalam ketentuan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban LPPL secara organisasi terhadap Bupati maupun DPRD.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 27	Dalam ketentuan ini mengatur mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Bupati serta pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Pasal 28	Dalam ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan penutup

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo**

Setelah pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai jangkauan dan arah pengaturan terhadap Ranca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo mulai dari judul peraturan daerah, pembukaan, hingga pada bagian batang tubuh bab demi bab dan pasal demi pasal, serta bagian penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo dijelaskan secara lebih rinci di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
1	 <p style="text-align: center;"> <b>BUPATI PONOROGO</b>  <b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>            PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO            NOMOR ... TAHUN 2023            TENTANG            LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH         </p>	<p>Tata cara penulisan bagian judul disesuaikan dengan teknik drafting di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

	<p>KABUPATEN PONOROGO</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI PONOROGO,</p>		
2	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;</li> <li>b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo belum memiliki lembaga penyiaran publik lokal sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan edukasi, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, yang bersifat non partisan dan tidak komersial guna memenuhi kepentingan masyarakat;</li> <li>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berwenang untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga</li> </ul>	<p>Konsideran menimbang telah disesuaikan dengan ketentuan di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana apabila tidak ada ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merujuk langsung untuk mengamankan pembentukan peraturan daerah maka konsideran menimbang harus berisikan</p>	

	Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo;	landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.	
3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	Konsideran mengingat telah disesuaikan dengan ketentuan di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam penulisan konsiderans mengingat dasar hukum yang disebutkan harus memiliki kedekatan substansi pengaturan dengan materi muatan di dalam rancangan peraturan daerah. Lebih lanjut konsideran mengingat harus disusun dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan</li> </ol>	<p>sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) serta ditulis secara lengkap lembaran negara maupun berita negara di masing-masing peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);</p>		
4	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO</b></p> <p>dan</p> <p><b>BUPATI PONOROGO</b></p> <p><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.</b></p>	<p>Tata cara penulisan pembukaan (diktum menetapkan) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>	

		2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
5	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Ponorogo</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.</li> <li>5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<p>Pasal 1 dalam bab ketentuan umum telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

	<p>7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.</p> <p>8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.</p> <p>9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.</p> <p>10. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.</p> <p>11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Daerah.</p>		
6	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">PASAL 2</p> <p>Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:</p> <p>a. pembentukan, kedudukan, dan fungsi;</p> <p>b. organisasi;</p>	Muatan Lokal	

	<p>c. tata kerja;</p> <p>d. kekayaan dan pembiayaan;</p> <p>e. pertanggungjawaban; dan</p> <p>f. pembinaan dan pengawasan.</p>		
7	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.</p>	Muatan lokal	Pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur penetapan pendirian LPPL di Kabupaten Ponorogo
8	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkedudukan di Daerah.</p>	Muatan lokal	
9	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.</p>		
10	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	Ketentuan ini disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11	

	<p>(1) LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>(2) LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	
11	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.</p>	Ketentuan ini disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	
12	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Susunan Organisasi</p>	Muatan lokal	Ketentuan ini merupakan dasar dari struktur organisasi yang dimiliki oleh LPPL Radio Kabupaten Ponorogo

	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Organisasi LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Pengawas; dan</p> <p>b. Dewan Direksi.</p>		
13	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Dewan Pengawas</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <p>a. praktisi/akademisi;</p> <p>b. masyarakat; dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kebutuhan muatan lokal</p>	



	(4) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.		
14	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dewan Pengawas mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;</li> <li>b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;</li> <li>c. mengawasi kinerja Dewan Direksi;</li> <li>d. mengawasi penyelenggaraan siaran;</li> <li>e. menjamin bahwa LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo tetap berorientasi pada publik;</li> <li>f. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;</li> <li>g. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;</li> <li>h. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama; dan</li> <li>i. menandatangani laporan tahunan untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD.</li> </ol>	Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal	

15	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p>	<p>Ketentuan ini merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran</p>	
16	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;</li> <li>d. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>e. memiliki pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;</li> <li>f. bukan merupakan anggota partai politik;</li> </ol>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	

	<p>g. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan</p> <p>h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.</p>		
17	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. mengundurkan diri;</li> </ol> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;</li> <li>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo;</li> <li>d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau</li> <li>e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12</li> </ol>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	

	<p>(3) Keputusan pemberhentian dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.</p> <p>(5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.</p> <p>(6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.</p> <p>(7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.</p>		
18	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Dewan Direksi</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kebutuhan muatan lokal</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang sebagai direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang sebagai direktur.</p> <p>(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(4) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
19	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dewan Direksi mempunyai tugas:</p> <p>a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;</p> <p>b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;</p>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;</li> <li>d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;</li> <li>f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan</li> <li>h. menjalin kerja sama.</li> </ul>		
20	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.</p>	Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kebutuhan muatan lokal	
21	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p>	Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;</li> <li>d. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>e. memiliki pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;</li> <li>f. bukan merupakan anggota partai politik;</li> <li>g. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan</li> <li>h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.</li> </ul>	<p>Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	
22	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia; atau</li> <li>b. mengundurkan diri.</li> </ul> <p>(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;</li> <li>b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;</li> </ul>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	

	<p>c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau</p> <p>d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p> <p>(3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.</p> <p>(5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.</p> <p>(6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.</p> <p>(7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.</p> <p>(8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



	<p>sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.</p> <p>(9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.</p> <p>(10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.</p>		
23	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">TATA KERJA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.</p>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal</p>	
24	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengelolaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga</p>	

	(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.	Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal	
25	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kekayaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.</p>	Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan kebutuhan muatan lokal	LPPL merupakan badan hukum publik khusus yang dibuat berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan bahwa LPPL berbeda dengan BUMD yang mengenal konsep pemisahan kekayaan daerah.
26	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iuran penyiaran;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>c. sumbangan masyarakat;</li> <li>d. siaran iklan;</li> <li>e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> <p>(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan</p>	Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	

	negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
27	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.</p>	Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.	
28	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Tahun buku LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah tahun anggaran Daerah.</p> <p>(2) LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.</p> <p>(3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;</li> <li>b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;</li> <li>c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas;</li> </ol> <p>(4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:</p>	Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.	

	<p>a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;</p> <p>b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.</p>		
29	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Laporan tahunan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.</p> <p>(2) Anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.</p>	<p>Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.</p>	
30	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>	<p>Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.</p>	
31	BAB VIII	<p>Ketentuan di dalam pasal ini merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari</p>	

	<p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo; dan</li> <li>c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.</p> <p>(3) Dalam menjalankan penyiaran, LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo diawasi oleh DPRD.</p>	<p>Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta kebutuhan lokalistik.</p>	
32	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pada bagian pendahuluan tim penyusun telah merumuskan rumusan masalah sebanyak 4 (empat) rumusan dan harus dijawab melalui penjelasan pada bab-bab selanjutnya serta disimpulkan dengan tepat pada bagian kesimpulan, maka pada bagian kesimpulan tim penyusun membagi kesimpulan menjadi empat poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki potensi dalam hal penikmat dan/atau pendengar siaran radio sehingga hal tersebut merupakan peluang yang potensial bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih dekat masyarakat melalui media komunikasi radio untuk melakukan edukasi, pemberian hiburan yang positif, kontrol sosial, serta sarana perekat dan pemersatu bangsa. Pada saat ini di wilayah Kabupaten Ponorogo belum terdapat lembaga penyiaran publik, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dirasa perlu untuk mendirikan suatu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
2. Bahwa dalam konteks formil, naskah akademik merupakan dokumen akademis yang memiliki peranan penting dalam memberikan legitimasi akademis dan yuridis dalam setiap penyusunan rancangan peraturan daerah. Dalam konteks materiil, bahwa pendirian LPPL Radio Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk dapat memberikan sarana informasi dan komunikasi publik yang berkualitas, sehat, positif, dan menghibur serta bersifat imparial atau non partisan sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Adapun landasan filosofis yang digunakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Adapun landasan sosiologis adalah bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo belum memiliki lembaga penyiaran publik lokal sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan edukasi, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, yang bersifat non partisan dan tidak komersial guna memenuhi kepentingan masyarakat. Landasan yuridis yang digunakan mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berwenang untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal.

4. Bahwa sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo adalah mendirikan LPPL yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks susunan organisasi serta pengelolaannya dan juga agar dapat menjadi sarana informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan dunia bisnis, pemerintah daerah dengan kampus, maupun pemerintah daerah dengan masyarakat yang lebih luas. Adapun ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan adalah untuk mengatur beberapa hal antara lain: pembentukan, kedudukan, dan fungsi; organisasi; tata kerja; kekayaan dan pembiayaan; pertanggungjawaban; dan pembinaan dan pengawasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka tim merumuskan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, antara lain:

1. Pemerintahan Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana fungsi perumusan peraturan daerah (legislasi) dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah (opd) yang membidangi urusan informasi dan komunikasi segera melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokalistik di Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati melalui Bagian Hukum segera melakukan penyelarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo sebelum dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati membentuk tim asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi dapat segera menyiapkan infrastruktur baik fisik maupun non fisik agar nantinya setelah peraturan daerah ini berlaku, LPPL Radio Kabupaten Ponorogo dapat segera beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardianto, Elvirnaro.(2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Asshiddiqie, Jimly.(2014). *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azhar, Arsyad. (2004). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Penada Media)
- Cangara, Hafied. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Deni dan Kunkun Nur Fauzi.( 2013) *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Darmastuti. (2012). *Media Relation: Konsep, Strategi & Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Devito.(1996). *Human Communication*, Jakarta: Profesional Book.
- Djaenuri, Aries.(2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Effendy, Onong Uchjana.(1993). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fajar, Junaedi. (2007). *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Santosa.
- Halik, Abdul .(2013). *Komunikasi Massa*. Makassar: AU Press.
- Budianto, Heri ,dkk. (2011). *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Prenada Medai Group.
- Hiro, Tugiman.(1996). *Pengantar Audit Sistem Informasi*. Yogyakarta:Kanisus.
- Mahfud MD.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta:Rineka Cipta Cipta.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud.(2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Mihradi, Muhammad.(2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mc Quali, Daniel. (2005). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta:Erlangga.
- Nurudin.(2015). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pawit, M. Yusuf. (2009). *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, Ani Sri.(2018).*Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riwu Kaho, Josef.(1998). *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syafie, Inu Kencana.(2007).*Manajemen Pemerintah*. Jakarta: PT Perca.
- Sugianto, Endar.(1999).*Psikologi Pelayanan dalam Industri*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Bambang.(2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumadiria, Haris. (2016) *Hukum dan Etika Media Massa*. (Bandung: Simbiosis Rekata Media.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S .(2005). *“Manajemen Publik”*. Jakarta: Grasindo.
- Wardhani, Diah. (2013). *Media Relations*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiryanto. (2000).*Teori Komunikasi Massa*. Jakarta:Grasindo.



### **Jurnal**

Ashadi Siregar. *Media Pers dan Negara: Keluar Dari Hegemoni*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No.2

Bambang Setyo Utomo dan Yoka Pradana, Perilaku Mendengarkan Radio Masyarakat Ponorogo di Era New Media. SAHAFA. Vol. 3, Januari 2021

Fauzi, Ahmanda F. *Strategi Penyiaran Radio Gema Surya FM Dalam Meningkatkan Minat Pendengar di Kabupaten Ponorogo*.

Masduki. *Keterbukaan Informasi Publik: Pengamalan Beberapa Negara*. Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) Vol.12. No.1

Yantos, *Peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah*, Jurnal Risalah, Volume 26 Nomor 2, Juni 2015. Hlm. 94-95

PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi* (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD-RI

### **Website**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas-Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html>

diakses pada 1 April 2023

Teori perundang-undangan (online), <http://www.studihukum.com/urgensi-partisipasi-publik-dalam11.html>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1)